TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PULSA *ONLINE* MELALUI *PAYPAL* DI ZAINDEVIANA.COM SIDOARJO

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syari'ah

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Oleh:

Nur Ida Liana

NIM: C02207057

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: S-2011 058 Mi
No. REG: S-2011/M/058
ASAL BUKU:
TANGGAL:

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah

Jurusan Muamalah

SURABAYA

2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama	: Nur Ida Liana
NIM	: C02207057
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah / Muamalah
Judul Skripsi	:Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Online Melalui PayPal di Zaindeviana.com Sidoarjo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Juni 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
1096EAAF424833430
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Nur Ida liana

C02207057

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Nur Ida Liana** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Juni 2011

Pembimbing,

Abdul Basith Junaidy, M.Ag

NIP. 197110212001121002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Nur Ida Liana** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 12 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Abdul Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

Sekretaris,

Arif Wijaya, SH., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji I,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

Penguji II,

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Pembimbing,

Abdul Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

Surabaya, 21 Juli 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana jual beli pulsa *online* melalui *PayPal* di Zaindeviana.com Sidoarjo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pulsa *online* melalui *PayPal* di Zaindeviana.com Sidoarjo?

Data penelitian dihimpun menggunakan pengumpulan data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di web Zaindeviana.com, kemudian melalui pengumpulan data primer yakni dengan mewawancarai pemilik Zaindeviana.com serta beberapa konsumen Zaindeviana.com dan data sekunder yang diperoleh dari literatur dan bahan pustaka yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya dianalisa menggunakan metode penelitian *deskriptif verifikatif* yang menggambarkan masalah yang terjadi berdasarkan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa kesesuaian data penelitian tersebut dengan hukum Islam. Sedangkan pola pikirnya menggunakan *induktif* yakni berangkat dari fakta yang bersifat khusus yakni aplikasi jual beli pulsa *online* melalui *PayPal* di Zaindeviana.com kemudian menariknya kepada landasan teori hukum Islam dengan memberikan kesimpulan secara umum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses jual beli pulsa *online* melalui *PayPal* di Zaindeviana.com merupakan inovasi terbaru dalam transaksi jual beli pulsa. Karena pembayaran pulsa dilakukan dengan menggunakan sistem pembayaran *PayPal,* sehingga mata uang yang ditetapkan dalam daftar harga pulsa di Zaindeviana.com adalah menggunakan dollar karena mata uang rupiah masih belum bisa distandarkan pada sistem *PayPal.* Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pulsa *online* melalui *PayPal* di Zaindeviana.com ditinjau dari aplikasi jual beli pulsa termasuk dalam kategori jual beli pesanan (*as-salām*), dan dalam aplikasinya telah sesuai dengan syariah Islam. Meskipun penetapan harganya menggunakan dollar yang dapat berubah setiap saat, sehingga dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara konsumen satu dengan konsumen lainnya, akan tetapi dengan kerelaan dan keridlaan dari para konsumen yang merasa senang dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak Zaindeviana.com menjadikan jual beli tersebut sah dan diperbolehkan oleh syariah Islam.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka diharapkan kepada para pelaku usaha agar dalam menetapkan harga dapat memberikan keseimbangan antar konsumen. Dan bagi para konsumen agar selalu berhati-hati dalam bertransaksi agar proses bermuamalah berjalan sesuai dengan ajaran syariah Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERSEMBAHAN v

MOTTO vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR TRANSLITERASI xiv

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian 15

G. Definisi Operasional 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian 17

I. Sistematika Pembahasan 23

BAB II. KONSEP JUAL BELI PESANAN (AS-SALĀM) DAN PE - NETAPAN HARGA DALAM ISLAM 25

A. Konsep Jual Beli Pesanan (As-Salām) 25

B. Penetapan Harga dalam Islam 34

BAB III GAMBARAN UMUM *PAYPAL* DAN ZAINDEVIANA.COM. 51

A. Gambaran Umum Tentang *PayPal* 51

B. Gambaran Umum Tentang Zaindeviana.com 58

BAB IV ANALISIS TENTANG JUAL BELI PULSA *ONLINE* ME-LALAUI *PAYPAL* DI ZAINDEVIANA.COM 71

A. Analisa Terhadap Aplikasi Jual Beli Pulsa *Online* Melalui *PayPal* - di Zaindeviana.com Sidoarjo 71

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa *Online* - Melalui *PayPal* di Zaindeviana.com Sidoarjo 79

BAB V PENUTUP 88

A. Kesimpulan 88

B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA 90

LAMPIRAN 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Daftar biaya operasional per-tahun Zaindeviana.com 60

2. Daftar harga pulsa *online* bayar PayPal di Zaindeviana.com..... 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Proses pemesanan dan pengiriman pulsa di Zaindeviana.com 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingginya pengguna teknologi informasi di awal millenium ke-2 memicu pelaku usaha untuk menempatkan produk mereka dalam layanan-layanan berbasis web. Pelaku usaha memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana transaksi dan promosi, yang tidak hanya menjual dan mempromosikan barang-barang nyata seperti baju, buku, obat-obatan dan sebagainya. Pelaku usaha juga dapat memasarkan dan mempromosikan barang-barang tidak nyata misalnya memasarkan pulsa.

Bisnis pulsa elektrik adalah bisnis yang menyediakan barang berupa pulsa yang wujudnya tidak nyata, tidak bisa dilihat oleh mata dan diraba oleh tangan, akan tetapi apabila pulsa telah diterima konsumen, pulsa ini bisa dirasakan kegunaannya sebagai satuan dalam perhitungan biaya telpon. Peluang bisnis pulsa elektrik di Indonesia semakin bertambah luas, bisnis ini terus berkembang sampai ke pelosok desa seiring dengan pertumbuhan jumlah pemakai handphone yang semakin bertambah. Bahkan, hampir di setiap rumah ada handphone di dalamnya. Tidak hanya orang tua, anak-anak pun kini telah memilikinya.

Bisnis pulsa merupakan bisnis yang mudah dan murah tetapi memiliki peluang keuntungan yang sangat besar. Sehingga tidak mengherankan jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisnis ini telah menjamur dimana-mana dari counter kecil sampai counter besar. Bahkan tanpa memiliki counter pun seseorang dapat berjualan pulsa. Hal ini dikarenakan, pulsa telah menjadi kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan komunikasi yang semakin meningkat membuat permintaan pulsa ikut mengalami peningkatan. Rata-rata setiap orang mengeluarkan uang lebih dari seratus ribu rupiah tiap bulan hanya untuk membeli pulsa saja.

Dewasa ini bisnis pulsa tidak hanya dilakukan dalam bentuk bisnis konvensional saja, akan tetapi seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi membuat para pelaku bisnis *online* ikut menjual dan mempromosikan pulsa, mulai dari distributor, dealer sampai agen pulsa berlomba-lomba untuk menawarkan layanan pulsa melalui internet. Hal ini disebabkan karena melalui internet bisnis pulsa dapat dijalankan dengan lebih mudah dan praktis. Tidak dibutuhkan toko dan perlengkapannya, karena yang diperlukan hanyalah koneksi internet untuk melakukan interaksi dengan pasar dan transaksi dengan para pembeli[1]. Sehingga setiap saat para pelaku bisnis pulsa *online* bisa melakukan penawaran dan promosi.

Promosi bisnis pulsa cukup mudah hanya dengan selalu meng-*update* dan memberikan harga yang cukup bersaing di pasar *online* agar konsumen tertarik melakukan pembelian. Berbeda dengan bisnis konvensional yang harus menyewa dan menyediakan tempat, biaya parkir, menyiapkan perlengkapan

[1] Hasnul Arifin, *Transaksi di Internet Tanpa Kartu Kredit dengan Menggunakan PayPal*, (Yogyakarta, MediaKom, 2009), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

toko seperti meja kursi dan bahkan harus membayar pegawai. Sedangkan seorang pelaku bisnis pulsa *online* dapat melakukan transaksi pulsa dimanapun dan kapanpun dia berada hanya melalui internet.

Sejalan dengan pemaparan diatas, Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa manusia sebagai kholifah di bumi ini dianjurkan agar selalu berusaha mencari rizki yang merupakan karunia Allah yang telah disiapkan untuk manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ .... ﴿١٩٨﴾

Artinya:
"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu".(QS. Al-Baqarah ayat 198)[2].

Apapun yang dilakukan manusia didunia ini khususnya dalam bermuamalah sepatutnya harus sesuai dengan ajaran agama Islam, agar tercipta keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dalam bermuamalah khususnya ketika melakukan akad jual beli telah diajarkan untuk selalu melakukan jual beli secara benar, tidak bekerja dengan cara-cara yang bathil dan merugikan serta anjuran untuk mencari nafkah yang halal, larangan berbuat riba, larangan judi dan lain sebagainya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur an dan sunnah.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

[2] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syāmil Cipta Media, 2005), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.*" (QS. An-Nissā' : 29)[3]

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya:
"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqārah ayat 275)[4]

Sabda Rasulullah saw

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبَ ؟ عَمَلُ الرَّ جُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ
(رواه البزار والحاكم)

Artinya: "Nabi Muhammad saw pernah ditanya: Apakah pekerjaan yang paling baik? Rasulullah menjawab: " Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati". (HR. Al-Bazār dan Al-Hākim)[5]

Pada dasarnya, transaksi jual beli secara elektronik sama halnya dengan transaksi jual beli yang dilakukan dalam dunia nyata, yang juga dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Walaupun jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung, tetapi tetap berhubungan melalui internet. Dalam transaksi jual beli elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain[6]:

---

[3] *Ibid;* 83.
[4] *Ibid;* 47.
[5] Ahmād Ibn Hambal, *Al Musnad Al Imām Ahmad Ibnu Hambāl,* Juz IV, (Beirut: Dār Al-fikr, tt), 141.
[6] Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) , 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penjual atau *marchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha
2. Pembeli atau konsumen : setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual atau marchant atau pelaku usaha.
3. Jasa pengiriman uang sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha. Karena pada transaksi jual beli secara elektronik penjual dan pembeli tidak berhadapan secara langsung. Sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini adalah Bank, jasa *PayPal* dan lain-lain.
4. *Provider* : sebagai penyedia jasa layanan akses internet dalam hal ini adalah provider operator seluler.

Salah satu penjual pulsa *online* adalah Zaindeviana.com. Web ini memiliki layanan produk pulsa *express* bayar *PayPal*. Produk ini tidak hanya melayani pembelian pulsa melalui bank lokal akan tetapi telah berinovasi melakukan jual beli pulsa melalui *PayPal* (sistem pembayaran Internet)[7]. Para pelaku bisnis *online* yang memiliki account *PayPal* dapat membeli pulsa *expres* tersebut tanpa melalui bank lokal.

[7] Zainal Abidin, " *Jual Pulsa Expres Bayar PayPal*", Http://www.Zaindeviana.com/3/23/2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses transaksi pulsa di Zaindeviana.com ini cukup mudah. Konsumen yang membutuhkan pulsa dapat melihat terlebih dahulu harga yang telah ditetapkan di web tersebut. Kemudian konsumen melakukan pemesanan pulsa via SMS ke nomer handphone zaindevianan.com atau *chatting* dengan pemilik web tersebut saat kedunya sama-sama *online* misalnya di *Yahoo Messenger* atau forum *adsense-id.com.* Selanjutnya konsumen tinggal memesan pulsa yang dibutuhkan, misalnya konsumen memesan pulsa sebesar Rp.10.000,- kepada Zaindeviana.com maka harga yang ditetapkan Zaindeviana.com adalah Rp.11.000,- melaui bank lokal atau $ 1,30 melalui *PayPal.* Setelah disepakati sistem pembayarannya, pihak Zaindeviana.com akan meminta konsumen untuk mentransfer uang sesuai harga yang telah ditentukan. Setelah transfer tersebut berhasil, barulah Zaindevianan.com mengirim pulsa sesuai permintaan konsumen. Jadi, konsumen membayar pulsa Rp. 10.000,- dengan transfer uang sebesar Rp.11.000,- jika melalui bank lokal atau $ 1,30 jika melalui *PayPal.*

Meskipun secara harfiyah kedua mata uang tersebut berbeda, akan tetapi keduanya bisa distandarkan melalui kurs. Apabila dikurskan, maka perhitungan mata uang rupiah selalu mengalami perubahan terhadap dollar, begitu juga sebaliknya. Kenaikan atau penurunan kurs kedua mata uang tersebut tidak terjadi hanya dalam hitungan minggu ataupun bulan, akan tetapi dalam hitungan hari, jam bahkan menit. Padahal, apabila melihat harga pulsa yang biasanya ditetapkan oleh pihak *dealer* konvensional pada umumnya selalu memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daftar harga yang tetap. Misalnya pulsa 10.000,- di bayar dengan uang Rp.11.000,- dan harga tersebut tidak mengalami perubahan dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, pihak konsumen tidak bisa mengetahui berapa uang yang akan mereka bayarkan jika mereka tidak memahami berapa harga $ 1 pada saat transaksi. Apabila pada suatu waktu kurs rupiah terhadap dollar mengalami peningkatan, maka harga pulsa tersebut bisa saja mencapai lebih dari 50% bahkan dua kali lipat dari harga pasar.

Penjualan pulsa dalam kajian fiqih muamalah dapat dikategorikan sebagai jual beli pesanan atau *salām*, karena dalam aplikasinya jual beli pulsa juga melakukan akad pesan. Proses sederhananya adalah seorang pembeli terlebih dahulu menyebutkan jenis dan nominal pulsa yang akan ia beli, kemudian uang pulsanya diberikan atau ditransfer kepada pihak penjual, setelah itu pulsa yang dipesan akan dikirim langsung ke Handphone pihak pembeli. Masalah jual beli dengan akad pesan juga dijelaskan dalam kitab *Al-Kifāyah Al-Akhyār*. Salah satunya menyebutkan beberapa persyaratan mengenai akad pesan dalam jual beli. Akad pesan sah apabila sudah memenuhi 5 syarat[8], diantaranya :

1. Jelas sifatnya (sifat barangnya)
2. Jelas jenisnya
3. Jelas bentuk akadnya
4. Jelas waktunya
5. Jelas harganya

---

[8] Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini, *al-Kifayah al-Akhyar*, Abd. Fattah Idris dan Abu Ahmadi, *Terjemah Ringkas Kifāyatul Akhyār*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1990), 141-142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penjualan pulsa di Zaindeviana.com yang perlu digaris bawahi adalah kejelasan masalah harga dimana dalam akad pesan dijelaskan bahwa harga harus jelas, tidak boleh ada kenaikan, tidak boleh ada perbedaan, harus sudah pasti dan tidak boleh ada spekulasi, sebab jika terjadi ketidakjelasan dalam harga maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli[9].

Zaindeviana.com sebagai pelaku bisnis pulsa *online* dengan sistem pembayaran tidak hanya melalui bank lokal tetapi juga melalui *PayPal* memang memiliki kelebihan dalam kemudahan saat transaksi. Akan tetapi, penetapan harga pulsa dengan dua mata uang rupiah dan dollar tentunya akan menjadi masalah jika kedua mata uang saling lepas dan tidak distandarkan dengan kurs yang berlaku saat itu, akibatnya konsumen akan memberi asumsi bahwa kedua harga itu adalah sama selain itu juga akan terjadi ketidakseimbangan harga antar konsumen.

Berangkat dari pemaparan di atas, peneliti perlu untuk melakukan penelitian dan penganalisaan mengenai aplikasi jual beli pulsa *online* melalui *PayPal* di Zaindeviana.com tersebut, dengan melihat praktek yang terjadi di lapangan yang kemudian akan dianalisa secara ilmiah dalam kajian hukum Islam. Untuk itu, maka peneliti akan menetapkan penelitian yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa *Online* Melalui *PayPal* di Zaindeviana.Com Sidoarjo"**

---

[9] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Konsep akad Salām menurut syariah Islam
2. Maraknya jual beli pulsa baik secara langsung maupun *online*
3. Konsep penetapan harga menurut syariah Islam
4. Adanya jual beli yang menggunakan mata uang berbeda
5. Praktek jual beli pulsa *expres* melalui *PayPal* di Zaindeviana.com
6. Hukum jual beli menggunakan sistem pembayaran *PayPal* di Zaindeviana.com

Sedangkan batasan masalah digunakan untuk memfokuskan permasalahan. Maka dari identifikasi masalah tersebut, penulis hanya membatasi pada masalah-masalah tentang:

a. Konsep akad Salām (pesanan) dan konsep penetapan harga menurut syariah Islam
b. Deskripsi sistem dan transaksi jual beli pulsa menggunakan *PayPal*
c. Analisis hukum Islam terhadap jual beli Pulsa *online* menggunakan *PayPal* di Zaindeviana.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jual beli pulsa *online* melalui *PayPal* di Zaindeviana.com Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pulsa *online* melalui *PayPal* di Zaindeviana.com Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penelusuran awal.

Masalah jual beli secara elektronik atau biasa disebut dengan *Online* sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat, namun masih banyak masalah yang masih diperdebatkan.

Didalam sebuah buku yang berjudul " *Cara Mudah Meraup Uang di Bisnis Handphone*" yang ditulis oleh Edi Mulyana. Pada buku tersebut menjelaskan tentang[10]:

1. Berbagai macam peluang bisnis pada masa sekarang, yang dilakukan dengan menggunakan Handphone, bahkan bisnis tersebut sangat mudah dan menjanjikan.

[10] Edy Mulyana," *Cara Mudah Meraup Uang di Bisnis Handphone*", (Jakarta: Media Kita, 2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tips dan trik bagaimana menjalankan bisnis pulsa dan kartu perdana, baik dengan atau tanpa mendirikan sebuah counter.

Selain dari buku, di dalam skripsi sebelumnya pernah dibahas tentang masalah jual beli pulsa elektrik, yang dibahas oleh saudari Zulianah dengan skripsinya yang berjudul " *Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme transaksi jual beli pulsa elektronik*"[11]. Pada skripsi ini, penulis menguraikan berbagai macam pulsa serta transaksinya, terutama transaksi pulsa elektronik. Dimana dalam transaksi jual beli pulsa elektronik ini, pulsa belum diketahui keberadaanya ketika akad berlangsung. Tetapi obyek dapat diketahui dengan jelas ciri, jenis dan ukurannya serta dapat diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:

1. Jual beli pulsa elektronik ini dilihat dari segi keberadaan obyeknya masuk dalam kategori jual beli salam atau jual beli pesanan

2. Dalam transaksi jual beli pulsa elektronik ini juga terdapat hak pilih atau khiyār, yaitu khiyār ru'yah

3. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme transaksi jual beli pulsa elektronik diperbolehkan, sebagaimana diperbolehkannya jual beli pesanan atau bai' salām.

---

[11] Zulianah, Skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Transaksi Jual Beli Pulsa Elektronik*", (Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada judul skripsi yang lain juga pernah membahas tentang jual beli pulsa, yang dibahas oleh saudari *Aliyatul Fikriyah* yang berjudul " *Analisis hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terhadap Tanggung jawab Agen atas kerugian jual beli pulsa elektrik yang mengalami pending pulsa. (Studi kasus kemitraan Griya pulsa dan Top Cell di Surabaya)"* pada skripsi ini, penulis membahas tentang tanggungjawab agen pulsa elektrik sehubungan dengan terjadinya pending pulsa yang akhirnya menyebabkan pulsa itu gagal untuk masuk ke nomor tujuan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa :

1. Ada beberapa cara untuk melakukan isi ulang pulsa elektrik, salah satunya yang populer adalah melalui counter-counter penjualan pulsa.

2. Terjadinya pending pulsa dalam hal ini pulsa tidak terkirim kepada konsumen, Griya Pulsa tidak ikut bertanggungjawab atas masalah yang dihadapi oleh Top Cell.

3. Sehubungan dengan terjadinya pending pulsa (pulsa tidak terkirim kepada konsumen), pihak Griya Pulsa tidak memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh Top Cell.

4. Hendaknya ketika akad kerjasama kemitraan pihak Griya Pulsa memberikan semacam nota kesepakatan yang berisikan tentang apa saja hak dan tanggungjawab masing-masing pihak. Hendaknya pula pihak Griya Pulsa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan tanggungjawab berupa jaminan kepada Top Cell atas setiap transaksi yang dilakukan oleh Top Cell[12].

Pada judul yang lain juga pernah membahas tentang jual beli secara *online*, yang dibahas oleh *Yeni Perwitawati* dengan skripsinya yang berjudul " *Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli online di Maritza Butik Kabupaten Kediri*"pada skripsi ini, penulis lebih memfokuskan penelitian pada sistem jual beli yang dilakukan di Maritza butik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa :

1. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem *online* dapat di simpulkan bahwa jual beli *online* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli.

2. Jual beli dengan sistem *online* yang dilakukan Maritza butik sudah memenuhi kriteria jual beli dalam syariat Islam. Dalam hal ini termasuk dalam jual beli dengan menggunakan akad tulisan.

3. Bagi konsumen jual beli *online* hendaklah meminta informasi yang jelas mengenai produk atau barang yang di jual sebelum melakukan transaksi

[12] Aliyatul Fikriyah, Skripsi *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Terhadap Tanggungjawab Agen Atas Kerugian Jual Beli Pulsa Elektrik yang Mengalami Pending Pulsa (Studi Kasus Kemitraan Griya Pulsa Dan Top Cell Di Surabaya),* Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penjual. Selalu berhati-hati dan gunakan akal sehat dalam bertransaksi dengan siapapun, karena tanggung jawab[13].

Sedangkan skripsi yang akan penulis bahas disini adalah " *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli Pulsa online melalui PayPal di Zaindeviana.com*". Dalam bentuk skripsi, masalah jual beli pulsa *online* melalui *PayPal* merupakan hal yang baru dan masih belum ada yang menelitinya. Berbeda dengan skripsi sebelumnya, disini yang menjadi obyek kajian peneliti adalah tentang bagaimana mekanisme jual beli pulsa *online* yang pembayarannya melalui sistem *PayPal* agar dapat memenuhi prinsip syariah ditinjau dari konsep penetapan harga menurut syariah Islam yang terjadi di Zaindeviana.com.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang jual beli pulsa *online* melalui *PayPal* yang terjadi di Zaindeviana.com
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli pulsa *online* melalui *PayPal* di Zaindeviana.com.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan teoristis

Dari pembahasan ini, diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan dari sumber referensi terutama bagi para mahasiswa dan peneliti

[13] Yeni Perwitawati, Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Online di Maritza Butik Kabupaten Kediri,* Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ingin mengembangkan dan mewujudkan dinamisasi usaha jual beli pulsa *online* dalam konteks syari'ah.

2. Kegunaan praktis

   a. Diharapkan berguna bagi masyarakat dalam mengaplikasikan transaksi jual beli pulsa *online* yang menggunakan *PayPal* atau secara Internet

   b. Diharapkan berguna bagi mahasiswa syari'ah dalam proses memahami tentang hukum Islam terutama bagi mahasiswa jurusan Muamalah.

G. Definisi Operasional

Tinjauan Hukum Islam	: hasil meninjau setelah menyelidiki tentang peraturan, ketentuan dan hasil ijtihad para Imam madzhab yang berkenaan dengan jual beli salām berdasarkan Al-Qur'an dan hadits.
Jual beli Pulsa *Online*	: transaksi jual beli pulsa yang dilakukan secara *online*, tidak bertemu secara langsung tapi dilakukan menggunakan internet dalam forum atau komunitas para pelaku bisnis *online*.
PayPal	: *PayPal* adalah salah satu alat pembayaran (*Payment procesors*) menggunakan internet yang terbanyak digunakan di dunia. Dapat digunakan untuk membeli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang di internet, mengirim dan menerima uang ke pengguna *PayPal* lain di seluruh dunia.[14].

Zaindeviana.com : Situs Web yang menjadi dealer pulsa elektrik serta pulsa *exspres* melalui *PayPal*. Pemiliknya adalah bapak Zainal Abidin yang beralamat di jalan Kalijaten Rt/Rw 10/02 Nomor 63 Kec. Taman Sidoarjo 61257.

H. Metode Penelitian

Sebagai upaya untuk menjelaskan penulisan skripsi ini, maka pembahasannya menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian menurut tempat penelitian dibagi menjadi 3 yaitu:

   a. *Field Research (Penelitian lapangan)*: Penelitian yang dilakukan langsung di lapangan

   b. *Library Research(Penelitian kepustakaan)*: Penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya

   c. *Laboratory Research (penelitian laboratorium)*: Penelitian yang dilaksanakan di tempat tertentu/lab, biasanya bersifat eksperimen atau percobaan[15].

---

[14] www.*PayPalindonesia*..com/

[15] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara,2003), 28-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam menyelesaikan Skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan. Yaitu dengan mengamati dan terlibat langsung untuk mengetahui proses aplikasi jual beli pulsa melalui *PayPal* dan mewawancarai pemilik Zaindeviana.com kemudian menghimpun data tersebut sehingga menghasilkan data yang rinci dan akurat.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian studi lapangan, yaitu Penelitian ini dilakukan di salah satu Web *Zaindeviana.com* yang dimiliki oleh bpk. Zainal Abidin yang beralamat di *Kalijaten Rt/Rw 10/02 Nomor 63 Kec. Taman Sidoarjo 61257.* Situs Web ini dipilih karena diantara penjual pulsa *online* yang menggunakan *PayPal* yang lain, web Zaindeviana.com ini pemasarannya lebih lama dan melihat lokasi penelitian juga tidak begitu sulit untuk dijangkau dan lebih dekat.

Sedangkan waktu yang diperlukan dalam membuat penelitian ini kurang lebih selama dua bulan (mulai tanggal 1 Mei - 29 Juni 2011).

3. Data Yang Dihimpun

Macam penelitian dapat pula dibedakan dari bentuk datanya, diantaranya adalah data berupa data *kuantitatif* dan data *kualitatif. Data kuantitatif* diartikan sebagai data yang didasarkan pada jumlah yang terkumpul, biasanya dihitung berdasarkan statistik. Sedangkan *data kualitatif* adalah yaitu data yang dapat menjadi bukti, tetapi bukan dalam hal jumlah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data *kualitatif* diperoleh dari pengamatan, wawancara, angket dan sebagainya[16]. Untuk itu, dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti akan menggunakan data *kualitatif*, yaitu dengan mengumpulkan data-data sebagai berikut:

a. Data tentang aplikasi dan transaksi jual beli pulsa melalui *PayPal* di Zaindeviana.com
b. Data tentang hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli pulsa *online* melalui *PayPal*

4. Sumber Data

Sumber data adalah pokok atau pangkal dari data-data dalam membuktikan kebenaran ilmiah[17]. Dan untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut, sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dibagi 2, diantaranya:

a. Sumber Data Primer :

Data primer adalah data yang hanya dapat diperoleh langsung dari subyek penelitian (narasumber) yang tepat dan yang dijadikan responden dalam penelitian[18]. Dalam penelitian ini, data primer akan diperoleh dari beberapa narasumber, diantaranya pemilik Zaindeviana.com yakni Bpk. Zainal dan minimal 3 konsumen Zaindeviana.com. Hal ini dilakukan

[16] Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 5.
[17] *Ibid;* 91.
[18] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mendapatkan data yang falid tentang aplikasi jual beli pulsa *online* melalui *PayPal* baik dari pemilik Zaindeviana.com maupun dari konsumennya.

b. Sumber Data Sekunder :

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh dari subyek penelitian, tetapi melalui sumber lain. Misalnya (literatur/ bahan pustaka berkaitan dengan penelitian)[19]. Untuk itu dalam mengerjakan penelitian ini, peneliti mengambil data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan teori jual beli salam, penetapan harga dan *PayPal*. Data dari literatur dan bahan pustaka tersebut digunakan untuk melengkapi data primer, agar hasil penelitian menjadi semakin konkrit.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi/pengamatan adalah proses mengamati gejala-gejala sosial dalam kategori yang tepat dengan mengamati berkali-kali dan mencatat secara sistematik gejala-gejala tersebut[20]. Kegiatan observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat proses jalannya transaksi jual beli pulsa *online* melalui *PayPal* di Zaindeviana.com.

---

[19] *Ibid.*

[20] Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) , 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Interview

Interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan[21].

Interview yang dilakukan dalam penelitian ini masuk pada kategori jenis wawancara terstruktur, yakni dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan ditujukan kepada narasumber (pemilik dan konsumen Zaindeviana.com). Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dari wawancara benar-benar sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Telaah Pustaka dan Dokumen

Telaah Pustaka adalah suatu teknik atau metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku-buku, literatur, majalah, agenda, surat kabar, notulen rapat dan sebagainya[22]. Telaah pustaka yang digunakan diperoleh dari buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan teori jual beli salām, penetapan harga dan *PayPal.*

Telaah Dokumen adalah suatu teknik atau metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berasal dari dokumen dan

---

[21] *Ibid;* 74.

[22] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,1998), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

catatan penting dari narasumber dan sebagainya[23]. Telaah dokumen yang digunakan diperoleh dari dokumen dan catatan penting dari narasumber langsung yakni dari pemilik dan konsumen Zaindeviana.com.

6. Teknik pengolahan data

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Organizing* : peraturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik[24]. *Organizing* dilakukan setelah data-data baik primer maupun sekunder terkumpul, kemudian dilakukan penyusunan sesuai sistematika pembahasan pada penelitian skripsi ini.

b. *Analizing* : memberikan analisa-analisa sebagai dasar penarikan suatu kesimpulan[25]. Setelah dilakukan penyusunan dan penjabaran data-data, kemudian dianalisa secara ilmiah dan ditarik kesimpulan dari penelitian skripsi ini.

c. *Editing* : pemeriksaan kembali data secara cermat dari segi kesesuaian, keselarasan dan kelengkapan penelitian.[26]. *Editing* ini dilakukan setelah semua proses penyelesaian penelitian ini selesai, kemudian diperiksa

---

[23] *Ibid.*
[24] *Ibid;* 154.
[25] *Ibid;* 156.
[26] Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian,* 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali data secara cermat dari segi kesesuaian, keselarasan dan kelengkapannya agar menjadi penelitian yang konkrit.

7. Analisis data

Analisa data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, sebab dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menjawab suatu rumusan masalah yang telah diajukan oleh peneliti. Untuk itu, maka teknik analisa data menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif

Yaitu suatu metode dalam penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan masalah yang ada sekarang berdasarkan data dan menyajikan data tersebut secara lengkap[27].

Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan sistem dan aplikasi jual beli pulsa *online* melalui *PayPal* di Zaindeviana.com berdasarkan data-data yang telah ada.

b. Verifikatif

Yaitu analisis untuk menilai apakah fakta atau hasil yang telah di gambarkan dan dipaparkan sesuai dengan hukum Islam[28]. Dalam penelitian ini, setelah masalah jual beli pulsa *online* melalui *PayPal* digambarkan dan dipaparkan dengan data yang diperoleh, kemudian

[27] *Ibid;* 44.
[28] *Ibid;* 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah tersebut dianalisa dan dinilai kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

c. Pola Pikir Induktif

Yaitu suatu penelitian yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus, peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta yang khusus atau peristiwa konkret tersebut ditarik satu generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum[29]. Penelitian ini berangkat dari peristiwa yang khusus yakni adanya jual beli pulsa *online* melalui *PayPal* di Zaindeviana.com, kemudian ditarik satu kesimpulan yang bersifat umum yakni dengan menariknya kepada landasan teori hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, perlu dikemukakan tentang sitematika pembahasan, dimana hirachi penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan penjelasan secara umumnya meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Menjelaskan kajian teoritik tentang konsep harga dan akad jual beli *As-Salām* dalam perspektif Hukum Islam, yang meliputi pengertian jual beli *As-*

[29] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu pendekatan Proposal*, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salām, dasar hukum, rukun dan syarat, serta konsep penetapan harga pada akad jual beli menurut perspektif Islam.

BAB III: Menjelaskan tentang penyajian data serta gambaran umum tentang sistem pembayaran *PayPal*, meliputi Sejarah, pengertian, serta kelebihan dan kekurangan *PayPal*. Kemudian gambaran dan deskripsi tentang Zaindeviana.com meliputi profil, sarana promosi, prosedur transaksi serta komentar para pelanggan tentang Zaindeviana.com.

BAB IV: Merupakan analisa data terhadap jual beli pulsa *online* yang pembayarannya melalui *PayPal* dan analisa berdasarkan perspektif hukum Islam terhadap jual beli pulsa *online* melalui *PayPal* di Zaindeviana.com

BAB V: Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP JUAL BELI PESANAN (AS-SALĀM) DAN PENETAPAN HARGA DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Konsep Akad Jual Beli Pesanan (As-Salām) dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli As-Salām

Jual beli pesan (*indent*) dalam fiqih Islam disebut *as-Salām* yaitu pesanan. Lafal yang digunakan dalam jual beli pesanan menurut ulama' *Mālikiyyah, Hanafiyah dan Hanābilah* adalah lafal *as-Salām* atau *as-Salāf*, atau *al-Ba'i* (jual beli). Sedangkan menurut ulama' *Syafi'iyyah*, lafal yang boleh digunakan dalam jual beli pesanan ini hanya *as-Salām* dan *as-Salāf*[32].

Sedangkan menurut istilah (*terminologi*) terdapat beberapa pendapat, diantaranya :

a. *Ulama' Syafiiyah dan Hanābilah* mendefinisikan dengan:

هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوْفٍ بِذِمَّةٍ مُؤَجَّلٍ بِثَمَنٍ مَقْبُوْضٍ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ

"Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad"[33].

---

[32] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 149.
[33] Asy-Syarbaini Al-Khātib, *Mughnī al-Muhtaj*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Ulama' Malikiyyah* mendefinisikan dengan:

بَيْعٌ يُتَقَدَّمُ فِيْهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثْمِنُ لِأَجَلٍ

"Suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian"[34].

c. *Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy*

Jual beli pesanan (*As-Salām*) adalah menjual sesuatu yang disifatkan didalam pertanggungan jawab dengan ucapan menyerahkan, dengan menyebutkan sifat-sifat barang, dan menentukan waktu penerimaan barang dengan cara yang sesuai aturan syariah[35].

d. *Menurut Sayyid Sabiq*

Jual beli pesanan (*As-Salām*) adalah jual beli barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran sekarang namun barang diterima kemudian[36].

e. *Menurut para ulama' Fiqih yang lain adalah :*

بَيْعٌ اَجَلٍ بِعَا جِلٍ اَوْ بَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوْفٍ فِى الذِّ مَّةِ اَيْ اَنَّهُ يَتَقَدَّمُ فَيْهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثْمِنُ لِأَ جَلٍ

"Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayarannya modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari"[37].

---

[34] Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Maqāshid*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), 199.
[35] Hasbī Ash-Shiddieqȳ, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 395.
[36] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnāh*, 167.
[37] Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī*, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Hadītsah, tt), 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar hukum Jual Beli Pesanan (As-Salām)

a. Dasar hukum dalam Al-Qur'an

1) Q.S Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba[36]*".*

2) Q.S Al-Baqarah ayat 282

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"[37]*.*

b. Dasar hukum dalam As-Sunnah

مَنْ اَسْلَفَ فِيْ شَيْءٍ فَلْيَسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلَى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ

(رواه البخارى ومسلم)

Artinya: "Siapa saja yang melakukan jual beli Salam (salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu "[38] (HR. Bukhori Muslim)

اِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

"Jual beli harus dipastikan adanya saling meridlai."(HR. Al-Baihaqī)[39].

---

[36] Departemen Agama RI, *Al-Qur ān dan Terjemahannya*, 47.
[37] *Ibid;* 48.
[38] Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Maqāshid*, 200.
[39] Muhammad Abdul Aziz Kholid, *Sunan Ibn Majjah*, Juz II, 737.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Rukun dan Syarat Jual Beli As-Salām**

a. Rukun Jual Beli As-Salām

Ulama' *Hanafiyah* menyatakan bahwa rukun jual beli pesanan itu hanya *ijāb* (ungkapan dari pihak pemesan dalam pemesanan barang) dan *qabūl* (ungkapan pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan). Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama' ada tiga, diantaranya:

1) Orang yang berakad

2) Barang yang dipesan

3) Ijab Qabul[42]

b. Syarat Jual Beli As-Salām

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain, untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli Gharar (unsur penipuan) dan lain-lain. Diantara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli as-Salam, diantaranya:

1) Syarat orang yang berakad

a) *Menurut Hanafiyah* = Syarat orang yang berakad yaitu: Berakal, Mumayyiz dan orang yang berakad harus lebih dari satu.

[42] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Menurut Malikiyah* = Syarat orang yang berakad yaitu: Mumayyiz, pemilik barang atau yang dijadikan wakil, keduanya dalam keadaan sukarela, aqid harus sadar dan dewasa.

c) *Menurut Syāfi'iyah* = Syarat orang yang berakad yaitu: Dewasa atau sadar, tidak dipaksa, Islam, Pembeli bukan Musuh.

d) *Menurut Hanābilah* = Syarat orang yang berakad yaitu: Dewasa dan ada keridloan[43].

2) Syarat Ma'qud 'alaih (Barang/Obyek)

Syarat mengenai Obyek barang yaitu, barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya (sifat dan jenisnya), waktu penyerahannya, dan harganya[44], maksudnya adalah:

a) Jelas sifatnya. Yakni ketika melakukan akad salam, harus disebutkan sifat-sifat yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa warna, ukuran, takaran dan lain-lain.

b) Jelas jenisnya. Yakni penjual harus menjelaskan dan menanyakan apa *saja* barang yang ingin dipesan oleh si pemesan, kemudian dijelaskan jenis dan semua identitas tentang barang tersebut.

c) Jelas waktunya. Dimana kedua pihak harus menyepakati kejelasan mengenai waktu pembayaran dan penyerahan barang yang dipesan. Dalam menentukan tenggang waktu ini, terjadi pula perbedaan

---

[43] Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 76-79.
[44] Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini, *Al-Kifāyah Al-Akhyār,* 139-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat diantara para ulama'. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah tenggang waktu penyerahan barang itu adalah satu bulan, sedangkan menurut ulama Malikiyah adalah setengah bulan, akan tetapi mereka sepakat bahwa tenggang waktu itu harus dibatasi. Menurut Wahbah Zuhaili, menyatakan bahwa hal itu tergantung pada keadaan barang yang dipesan dan yang menjadi ukuran adalah tradisi para pedagang dalam jual beli pesanan pada setiap daerah[45].

d) *Jelas harganya.* Dalam penentuan harga, pada semua proses transaksi baik jual beli maupun yang lainnya harus jelas. Tidak boleh ada kenaikan, tidak boleh ada perbedaan dan harga harus pasti. Selain itu, yang terkait dengan harga, selain disyaratkan harus jelas dan terukur, dilakukan dengan timbang terima dengan jelas, juga harus diserahkan seluruhnya ketika akad telah disetujui. Oleh sebab itu, apabila harga barang dibayar seluruhnya setelah barangnya selesai atau dibayar uang panjarnya pada waktu akad, maka jual beli itu tidak disebut sebagai jual beli *as-Salām*, karena menurut jumhur ulama, diperbolahkannya jual beli salam itu bertujuan untuk membantu pekerja yang tidak mempunyai modal agar lebih trampil sehingga ia dapat bekerja[46].

---

[45] Wahbah Az-Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islām wa Adilatuhū*, Jilid IV, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 606.
[46] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Syarat ijāb qabūl

Ijāb adalah (ungkapan dari pihak pemesan dalam pemesanan barang) dan *qabūl* (ungkapan pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan). Syaratnya yaitu berhubungan dengan lafal yang digunakan ketika berijab qabul dan kejelasan akadnya.

a) Dalam hal lafal Ijab Qabul

Dalam hal ijab qabul ini, Ulama' berbeda pendapat dalam pelafalan ketika melakukan akad jual beli pesanan. Diantaranya adalah:

1)) Menurut ulama' *Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah* Lafal yang digunakan dalam jual beli pesanan adalah lafal *as-Salām* atau *as-Salāf*, atau *al-Ba'i* (jual beli)

2)) Sedangkan menurut ulama' *Syafi'iyah*, lafal yang boleh digunakan dalam jual beli pesanan ini hanya *as-Salām* dan *as-Salāf*, karena menurut ulama' *Syafi'iyah* bahwa menurut kaidah umum bahwa jual beli seperti ini tidak diperbolehkan, karena barang yang dibeli belum kelihatan diwaktu akad. Akan tetapi syara' membolehkan jual beli ini dengan mempergunakan lafal *as-Salām* dan *as-Salāf*. oleh sebab itu, perlu pembatasan dalam pemakaian kata itu sesuai dengan pemakaian syara'[47].

---

[47] *Ibid;* 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Jelas bentuk akadnya

Maksudnya sebelum menyepakati transaksi, sebaiknya kedua pihak harus mengadakan kesepakatan mengenai kejelasan akadnya, agar tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak dengan melihat ketentuan-ketentuan tentang syarat yang berhubungan dengan para pihak dan syarat obyek (barang) yang dipesan. Agar ijab qabul dan transaksinya sesuai dengan aturan syariah Islam[48].

4. Perbedaan jual beli pesanan dengan jual beli biasa

Beberapa perbedaan antara jual beli pesanan (As-Salām) dengan jual beli biasa yang dikemukakan para ulama' fiqih, diataranya adalah:

a. Harga barang dalam jual beli pesanan tidak boleh dirubah dan harus diserahkan seluruhnya waktu akad berlangsung. Misalnya, penjual (produsen) mempunyai hutang kepada konsumen, lalu harga barang yang dipesan itu dibayar dengan utang itu, bukan dengan uang tunai. Dalam jual beli salam hal ini tidak boleh dilakukan, karena tujuan dari jual beli salam dengan cara diatas tidak tercapai, yaitu membantu produsen untuk memproduksi/menyediakan barang. Oleh sebab itu, unsur harga barang yang harus diserahkan ketika akad sangat menentukan sah atau tidaknya jual beli ini. Berbeda dengan jual beli biasa, pembeli boleh saja membayar

[48] Taqiyuddīn Abu Bakar Al Husaini, *Al-Kifāyah Al-Akhyār,* 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang ia beli dengan utang penjual pada pembeli. Dalam artian hutang dibayar lunas dan barang diambil oleh pembeli.

b. Harga yang diberikan berbentuk uang tunai, bukan berbentuk cek mundur. Jika harga yang diberikan oleh pemesan adalah cek mundur, maka jual beli pesanan batal, karena modal untuk membantu produsen tidak ada. Berbeda dengan jual beli biasa, harga yang diserahkan boleh saja berbentuk cek mundur.

c. Pihak produsen tidak dibenarkan menyatakan bahwa uang pembeli dibayar kemudian, karena jika ini terjadi maka jual beli ini tidak lagi bernama jual beli pesanan. Sedangkan dalam jual beli biasa, pihak produsen boleh berbaik hati untuk menunda penerimaan harga barang ketika barang telah selesai dan diserahkan[49].

d. Menurut ulama' *Hanafiyah* modal atau harga beli boleh dijamin oleh seseorang yang hadir waktu akad dan penjamin ini bertanggung jawab membayar harga itu pada waktu itu juga. Dalam jual beli biasa, persoalan harga yang dijamin oleh seseorang atau dibayar dengan barang jaminan tidaklah menjadi masalah asalkan keduanya bersepakat[50].

---

[49] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 151.
[50] *Ibid*, 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penetapan Harga Pada Akad Jual Beli Dalam Islam

Penentuan harga dalam akad jual beli sangat penting, karena hal tersebut sangat berpengaruh pada pasar, baik dalam skala kecil maupun besar. Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya sangat besar. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha.

Harga menjadi suatu ukuran bagi konsumen tatkala mereka mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk-produk yang kompleks dan ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Apabila yang diinginkan oleh konsumen adalah barang dengan kualitas atau mutu yang baik, maka tentunya harga barang tersebut adalah mahal. Sebaliknya apabila yang diinginkan oleh konsumen adalah barang dengan kualitas biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik, maka harga barang tersebut adalah tidak terlalu mahal[51].

Agama Islam sangat menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Konsep tentang penentuan harga telah ada sejak zaman Rasulullah. Yaitu ketika terjadi kenaikan harga dipasar-pasar pada masa itu, sehingga menimbulkan keinginan para penjual untuk meminta Rasulullah agar menentukan harga untuk mereka.

---

[51] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini juga terjadi pada masa kholifah Umar bin Khattab. Pada waktu Sayyidina Umar menjabat sebagai kholifah, selain dikenal dengan ketegasan dan kegagahan dalam memimpin, Umar juga memiliki perhatian yang besar dalam hal perekonomian Islam. Terbukti dengan selalu mengikuti dan mengawasi perkembangan harga. Ketika datang utusan kepadanya, maka Umar selalu bertanya tentang keadaan mereka dan harga-harga pada mereka. Hal ini dikarenakan tingkat harga dianggap sebagai indikasi terbesar tingkat mata pencahariaan, serta mempunyai pengaruh terhadap nilai mata uang[52].

1. **Definisi Penetapan harga**

a. Menurut *Rahmad Syafe'i*, Harga adalah: nilai yang terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang di ridloi oleh kedua pihak yang berakad[53].

b. Menurut *Sayyid Sabīq*, Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan ketetapan yang wajar, tidak dzalim dan tidak menjerumuskan pembeli[54].

c. Menurut *Jaribah bin Ahmad al-Haritsi*, Penetapan harga adalah apabila penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang memimpin umat Islam memerintahkan pelaku pasar untuk tidak menjual barangnya kecuali dengan

---

[52] Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishādi Li Amīril Mukminīn Umar Ibn Al-Khaththāb*, terjemah Asmuni Sholihan Zamakhsyari, *Fiqih Ekonomi Umar bin Khathab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsār Grup, 2006), 617.
[53] Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 87.
[54] Sayyid Sabīq, *Fiqh As-Sunnāh*, 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga tertentu, maka dilarang untuk menambah atau menguranginya untuk kemaslahatan[55].

d. Menurut *Ward Hanson*, Penetapan harga adalah bagaimana suatu perusahaan mentransformasikan manfaat yang tersedia kepada konsumen menjadi keuntungan yang bisa didapatkannya[56].

2. **Konsep Penetapan Harga dalam Fiqih Islam**

Pengertian harga menurut *Rahmad Syafe'i* adalah nilai yang terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang di ridloi oleh kedua pihak yang berakad[57].

Sebagai salah satu syarat dalam melakukan sebuah akad, harga memiliki beberapa kriteria. Diataranya adalah:

a. Menurut Imam Syafi'i dan Ja'far, bahwa Tsaman (harga) dan Mabi' (barang jualan) termasuk dua nama yang berbeda bentuknya, tetapi artinya satu.

b. Kaidah umum tentang mabi' dan harga adalah segala sesuatu yang dijadikan mabi' adalah sah dijadikan harga, tetapi tidak semua harga dapat dijadikan mabi'.

---

[55] Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishādi Li Amīril Mukminīn Umar Ibn Al-Khaththāb*, 611.
[56] Ward Hanson, *Pemasaran Internet,* (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2000), 336.
[57] Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kerusakan Harga adalah harga yang rusak ditempat akad sebelum dipegang, maksudnya adalah Jika harga berupa uang, akad tidak batal sebab dapat diganti dengan yang lain. Jika harga menggunakan barang yang dapat rusak dan tidak dapat diganti waktu itu, menurut ulama Hanafiyah, akadnya batal.

d. Harga dikatakan tidak berlaku menurut Ulama *Hanafiyah* adalah jika uang tidak belaku sebelum diserahkan kepada penjual, akad batal. Pembeli harus mengembalikan barang kepada penjual atau menggantinya jika rusak. Adapun menurut *Abu Yusuf* dan *Muhammad* (dua orang sahabat Imam Hanafi), akad tidak batal, tetapi penjual berhak khiyar baik dengan membatalkan jual beli atau mengambil sesuatu yang sesuai dengan nilai uang yang tidak berlaku[58].

Sedangkan pengertian penetapan harga menurut *Sayyid Sabīq*, adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan ketetapan yang wajar, tidak dzalim dan tidak menjerumuskan pembeli[59]. Dalam sejarah Islam, masalah pengawasan dan penetapan atas harga muncul pada masa Rasulullah saw. Hal ini disebutkan dalam hadits dibawah ini:

---

[58] Ibid, 87-89
[59] Sayyid Sabīq, *Fiqh As-Sunnāh*, 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Diriwayatkan dari Anas bin Malik dan Qatādah dan Humaid, dari Anas berkata: sahabat berkata " Ya Rasulullah harga-harga barang naik, maka tetapkanlah harga untuk kami". Maka Rasululah bersabda: "*Sesungguhnya Allah swt dzat yang Maha menetapkan harga, yang Maha memegang, yang Maha melapangkan, dan yang memberikan rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah swt tanpa seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kedzaliman dalam darah dan harta*[60]".

Menurut *Imam Hambali* dan *Imam Syafi'i*, mereka menyatakan bahwa maksud dari hadits diatas adalah pemerintah tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Sedangkan menurut *Ibnu Qudāmah Al-Maqdisī* (seorang argumentator mazhab *Hambali*) menyatakan bahwa imam (pemimpin pemerintah) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapapun yang mereka suka[61]. *Ibnu Qudamah* mengutip hadits diatas dan memberikan dua alasan tidak diperkenankannya menetapkan harga, diataranya:

a. Rasulullah saw tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. Apabila hal tersebut diperbolehkan, maka Rasulullah akan melakukannya.

---

[60] Ad-Darimy, *Sunan Ad-Darimy*, (Beirut: Dār al-Fikr,tt) hal.78 .

[61] Abdullah Mustafa Al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 195-196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menetapkan harga adalah sesuatu ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang di dalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun asalkan mereka sepakat dengan pembeliannya[62].

Selain itu, menurut *Ibnu Taimiyah* perbedaan pendapat antara para ulama' tentang masalah harga terjadi pada dua poin. Yaitu:

a. Jika terjadi harga yang tinggi dipasaran dan seseorang berusaha menetapkan harga yang lebih tinggi dari pada harga sebenarnya. Maka menurut madzhab Maliki perbuatan tersebut harus dihentikan, tetapi bila para penjual mau menjual dibawah harga semestinya, maka perbuatan mereka dibiarkan saja. Menurut Syafi'i dan penganut *Ahmad bin Hambāl* seperti *Abū Hafz Al-'Akbarī, Qadī Abu Ya'lā* dan lainnya mereka tetap menentang berbagai campur tangan terhadap keadaan itu, demikian juga yang dinyatakan oleh *M Najētullāh Siddiqī*, bahwa Islam memberikan kepercayaan sangat besar kepada mekanisme pasar. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sayyidina *Umar bin Khattāb* ketika melewati Hathib bin Abi Balta'ah yang menjual kismis kepunyaannya dipasar dengan harga lebih rendah dari harga pasar, maka oleh sayyidina Umar diperintahkan agar Hathib menaikkan harganya sesuai dengan harga yang

[62] AA. Islāhi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku. Hal ini dilakukan oleh sayyidina Umar untuk melindungi kepentingan umum[63]

b. Penetapan harga maksimum bagi para penyalur barang dagangan, ketika mereka telah memenuhi kewajibannya. Inilah pendapat yang bertentangan dengan mayoritas para ulama' bahkan Maliki sendiri. Tetapi beberapa ahli seperti *Said bin Musayyīb, Rabiah bin Abdul Rahmān dan Yahyā bin Sa'id* dilaporkan menyetujuinya. Para pengikut Abu Hanifah berkata bahwa otoritas harus menetapkan harga, hanya bila masyarakat menderita akibat peningkatan harga itu, dimana hak penduduk harus dilindungi dari kerugian yang diakibatkan olehnya[64].

3. Konsep Penetapan Harga dalam Ekonomi Islam

Dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk

---

[63] Ibnu Taymiyah, *Majmu'atul Fatawa*, (Riyadh: Maktabah Al-Ubaikan, 1998), 42-43.
[64] AA. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan barang. Dalam ekonomi Islam keseimbangan pasar mempertimbangkan beberapa hal[65]:

a. Dalam konsep Islam adanya monopoli, duopoli, oligopoli tidak dilarang keberadaannya selama mereka tidak mengambil keuntungan diatas keuntungan normal. Ini merupakan konsekuensi dari konsep keseimbangan harga. Produsen yang beroperasi dengan posisi untung akan mengundang produsen lain untuk masuk kedalam pasar yang sama sehingga output yang ditawarkan bertambah dan harga akan turun. Produsen baru akan terus memasuki bisnis tersebut sampai dengan harga turun, sehingga keuntungan ekonomi habis. Pada keadaan ini produsen yang telah ada di pasar tidak mempunyai insentif untuk keluar dari pasar dan produsen yang belum masuk ke pasar tidak mempunyai insentif untuk masuk ke pasar.

b. Kondisi pasar yang kompetitif mendorong segala sesuatu menjadi terbuka. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ ٢٩

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu"*[66].

---

[65] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, 216-218
[66] Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suka sama suka semakna dengan sama-sama merelakan keadaan masing-masing. Maksudnya adalah produsen dan konsumen mengetahui secara langsung kelebihan dan kelemahan dari barang yang ada di pasar, maka menjadikan semua pihak mendapatkan kepuasan. Bila produsen menjual produknya tidak terbuka maka masyarakat akan cenderung merasa kurang puas, sehingga konsumen akan memilih produsen yang lain.

c. Produsen dilarang melakukan praktek perdagangan demi keuntungan pribadi dengan cara memapak pedagang dipinggir kota, dan mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari satu kota terhadap harga yang berlaku dikota lain. Karena bila pemapakan dilakukan masyarakat kota terhadap masyarakat desa akan menimbulkan kesenjangan pendapatan antara penduduk desa dengan kota. Daya beli masyarakat desa akan berkurang terhadap produksi masyarakat kota. Akhirnya masyarakat desa akan mengalami perlambatan peningkatan kesejahteraan ekonomi dibandingkan penduduk kota.

d. Konsep Islam melarang penimbunan karena alasan untuk mencari keuntungan dari kelangkaan barang dipasar. Kenaikan harga yang disebabkan kelangkaan akan mengakibatkan meningkatnya harga barang-barang yang tidak berkaitan secara langsung dengan barang-barang yang ditimbun, akibatnya harga barang lain juga naik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

e. Islam melarang kaum muslimin untuk bertindak curang. Bila penjual bertindak curang terhadap timbanagnnya, ukuran, jenis dan nilai maka pengaruhnya terhadap pembeli adalah daya beli pembeli berkurang dan meningkatkan nilai jual barang yang dibeli pembeli ketika ia menjual kembali.

Didalam buku *Fatawa,* Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga. Diantaranya[67]:

a. Keinginan masyarakat (*al-raghbah*) atas jenis barang yang berbeda-beda. Keadaan ini sesuai dengan banyak dan sedikitnya barang yang diminta (*al-mathlūb*) masyarakat tersebut. Suatu barang sangat diinginkan jika persediaannya sangat sedikit daripada jika ketersediaannya berlimpah.

b. Perubahan jumlah barang tergantung pada jumlah para peminta (*tullāb*). jika jumlah suatu jenis barang yang diminta masyarakat meningkat, harga akan naik dan terjadi sebaliknya jika jumlah permintaannya menurun.

c. Itu juga akan berpengaruh atas menguatnya atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan. Jika kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi dari pada peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah.

---

[67] AA. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah,* 107-108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Harga juga berubah-ubah sesuai dengan (kuantitas pelanggan) siapa saja pertukaran barang itu dilakukan (*al-mu'awid*). Jika ia kaya dan dijamin membayar hutang, harga yang rendah bisa diterima darinya, daripada yang diterima dari orang lain yang diketahui sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran atau diragukan kemampuan membayarnya.

e. Disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya (timbal balik) pemilikan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi. Jika si pembayar mampu melakukan pembayaran dan diharapkan mampu memenuhi janjinya, tujuan dari transaksi itu bisa diwujudkan dengannya. Sebaliknya, bisa dalam kasus ini ia tidak sepenuhnya mampu menjamin melaksanakan janjinya maka tingkat kemampuan dan jaminan itu berbeda.

f. Aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang menjamin atau menyewa. Pemberi sewa bisa mendapatkan keuntungan kepada penyewa, namun hal ini kurang berlaku bila barang yang disewakan dalam kondisi yang tidak aman, misalnya tanah yang disewakan di suatu wilayah yang banyak perampokannya, atau diduduki binatang buas. Harga sewa dari tanah dalam kondisi demikian tak sama dengan tanah yang aman.

4. Ketentuan dalam penetapan harga menurut ajaran Islam

Menurut *Ibnu Taimiyah*, penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas'ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan. Maksudnya jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan[68].

Imam *Al-Ghazali*, sebagaimana ilmuwan muslim lainnya dalam membicarakan harga selalu mengkaitkan dengaan keuntungan. Dia belum mengkaitkan harga barang dengan pendapatan dan biaya-biaya. Bagi *Al-Ghazali*, keuntungan (*ribh*), merupakan kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan si pedagang.

Meskipun *Al-Ghazali* menyebut keuntungan dalam tulisannya, tetapi maksudkannya adalah harga. Artinya, harga bisa dipengaruhi oleh keamanan perjalanan, resiko, dan sebagainya. Perjalanan yang aman akan mendorong masuknya barang impor dan menimbulkan peningkatan penawaran, akibatnya harga menjadi turun. Demikian pula sebaliknya, dalam kajian ini perlu ditambahkan sedikit pemikiran *Al-Ghazali* mengenai konsep keuntungan dalam Islam. Menurutnya, motif berdagang adalah mencari keuntungan. Tetapi

---

[68] Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani, 1997), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai motif berdagang, sebagaimana yang diajarkan kapitalisme[69].

Al-Ghazali dengan tegas menyebutkan bahwa keuntungan bisnis yang ingin dicapai seorang pedagang adalah keuntungan dunia akhirat, bukan keuntungan dunia saja. Yang dimaksud dengan keuntungan akhirat adalah:

a. Harga yang dipatok si penjual tidak boleh berlipat ganda dari modal, sehingga memberatkan konsumen.
b. Berdagang adalah bagian dari realisasi *ta'awūn* (tolong menolong) yang dianjurkan Islam. Pedagang mendapat untung sedangkan konsumen mendapatkan kebutuhan yang dihajatkannya.
c. Berdagang dengan mematuhi etika ekonomi Islami, merupakan aplikasi syarjah, maka ia dinilai sebagai ibadah[70].

Menurut *Adiwarman Karim*, bahwa penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam pertemuan penawaran dan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut[71]. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat: 29

---

[69] Imam Ghozali, *Al-Ihya' Ulūmuddīn Juz 4,* terjemahan Moh. Zuhri, (Semarang: CV Asy-Syifa, 2003),10.
[70] *Ibid*, 12.
[71] Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*"[72].

Dari ayat diatas, dapat difahami bahwa dalam bermuamalah harus selalu dilakukan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Diantaranya larangan untuk melakukan kecurangan dan berbisnis dengan cara yang batil, harus dilakukan dengan jalan saling rela dan suka sama suka sehingga tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

5. **Metode penetapan harga**

Didalam menetapkan harga terdapat berbagai macam metode. Metode yang digunakan, tergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah persentase diatas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur dan diatas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, biasanya penetapan harga dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa[73].

---

[72] Departemen Agama RI, *Al-Qur ān Dan Terjemahannya*, 83.
[73] Fandy Tjipto, *Strategi Pemasaran* ,(Yogyakarta: penerbit Andi, 1997), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode penetapan harga berdasarkan basisnya dibagi menjadi empat. Yaitu basis permintaan, biaya, laba dan persaingan[72]. Diantaranya adalah:

a. *Metode penetapan harga berbasis permintaan*

Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan dari pada faktor-faktor biaya, laba dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, diantaranya yaitu: kemampuan para pelanggan untuk membeli, kemampuan pelanggan untuk membeli, posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan, harga produk substitusi, pasar potensial bagi produk tersebut, sifat persaingan non harga, perilaku konsumen secara umum dan segmen-segmen dalam pasar.

b. *Metode penetapan harga berbasis biaya*

Dalam metode ini, faktor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya *overhead* dan laba.

c. *Metode penetapan harga berbasis laba*

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volum laba

---

[72] *Ibid;* 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi.

d. Metode penetapan harga berbasis persaingan

Selain berdasarkan pada pertimbangan permintaan, biaya dan laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan. Yaitu menyesuaikan apa yang dilakukan oleh para pesaing[73].

6. **Tujuan Penetapan Harga**

a. Tujuan berorientasi pada laba

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi laba. Dalam era persaingan global yang kondisinya sangat kompleks dan banyak variabel yang berpengaruh pada daya saing perusahaan.

b. Tujuan berorientasi pada citra

Citra (*Image*) perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Sementara itu harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu (*image of value*). Misalnya dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah disuatu wilayah tertentu. Pada hakikatnya, baik penetapan harga

---

[73] *Ibid;* 160-164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggi maupun rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan.

c. *Tujuan lainnya*

Harga dapat juga ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah[76]

[76] *Ibid;* 152-153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM *PAYPAL* DAN ZAINDEVIANA.COM

A. Gambaran Umum Tentang *PayPal*

1. Sejarah *PayPal*

Perusahaan *PayPal (PayPal corp)* seperti yang dikenal sekarang didirikan pada Desember 1998, *PayPal* adalah hasil penggabungan antara perusahaan *Confinity dan X.com. Confinity* didirikan oleh *Peter Andreas Thiel* dan *Max Leuchin,* awalnya sebagai alat pembayaran *Palm Pilot* dan sebagai perusahaan *kriptograpi* (Ilmu pembacaan sandi, tulisan-tulisan atau angka-angka rahasia). Sedangkan *X.com* didirikan oleh *Elon Musk* pada maret 1999, yaitu perusahaan penyedia jasa perencanaan keuangan. Kedua perusahaan lokasi pertamanya adalah kantor di 165 *University Avenue* di *Palo Alto, California*, rumah dari beberapa pemula di *Silicon Valley*[75].

Pada tahun 2002 *ebay* mengakuisisi *PayPal* sebesar US$ 1,5 Miliar. *PayPal* sebelumnya telah digunakan sebagai alat pembayaran favorit dengan lebih dari 55% pengguna *ebay* dan mengalahkan alat pembayaran *ebay* lainnya saat itu *Billpoint. Ebay* akhirnya menghapus layanan *Billpoint* untuk memperkuat *PayPal brand* untuk *ebay.* Banyak saingan utama *PayPal* akhirnya bangkrut

[75] Taufik Hidayat, *PayPal Untuk Transaksi dan Bisnis Online*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009) ,1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau dijual, *Citibank C2it* tutup pada akhir 2003, *Yahoo PayDirect* tutup pada akhir 2004, *Western Union* mengumumkan menutup layanan *BidPay* pada 2005 dan menjualnya pada *CyberSource Corporation* pada tahun 2006. Saingan *PayPal* lainnya seperti *Moneybookers* dan *Kagi* masih bertahan hingga sekarang[78].

Kolaborasi *eBay-PayPal* dan semakin banyaknya fitur yang dimiliki *PayPal* kemudian membuat bisnis para pesaingnya haris berhenti ditengah jalan. *C2it* milik *Citibank* ditutup pada akhir 2003, *Yahoo PayDirect* yang bekerjasama dengan HSBC berhenti pada akhir 2004, *Western Union* mengumumkan menutup layanan *BidPay* pada 2005 dan menjualnya pada *CyberSource Corporation* pada tahun 2006. Kegagalan beberapa perusahaan tersebut konon disebabkan karena salah urus dan ketikmampuan untuk berinovasi. Pesaing *PayPal* yang bisa bertahan saat ini boleh dikatakan hanya *Moneybookers* dan Kagi. Meski demikian, popularitas kedua pesaing ini dilihat dari jumlah pemilik rekening dan *merchant* pengguna juga masih kalah jauh dibandingkan dengan *PayPal*[79].

---

[78] Http//:www.*PayPalindonesia*.com
[79] Taufik Hidayat, *PayPal Untuk Transaksi dan Bisnis Online*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Pengertian *PayPal***

Secara umum *PayPal* adalah salah satu alat pembayaran (*payment procesors*) menggunakan internet yang memiliki peran sebagai media pembayaran antara pembeli/pengirim dan penjual/penerima. Dengan *PayPal*, pemilik rekening bisa mengirim uang atau melakukan pembayaran tanpa harus menggunakan kartu kredit, namun menggunakan (mengurangi) uang yang ada dalam rekening *PayPal*. Si penerima juga akan langsung menerima uang yang dikirim dalam hitungan detik langsung ke rekening miliknya[78].

3. **Kelebihan dan Kekurangan *PayPal***

a. Sebagai sarana transaksi *online*, *PayPal* juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Diantara kelebihannya adalah:

1) My Account

Menu *My Account* adalah pusat Informasi berupa fasilitas yang bisa digunakan oleh pemilik rekening untuk melihat jumlah uang yang dimiliki, menambah dana, mengambil uang, mengecek catatan transaksi yang sudah dilakukan, melakukan laporan jika terjadi kesalahan atau masalah.

[78] Hasnul Arifin, *Transaksi di Internet Tanpa Kartu Kredit dengan Menggunakan PayPal*, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Add Funds

Add Funds ini digunakan jika anda ingin menambah dana di rekening *PayPal.* akan tetapi sampai sekarang penambahan dana bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki rekening bank di Amerika. Sedangkan bagi yang tidak memiliki rekening bank di Amerika, maka ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk menambah dana. Diantaranya:

a) Meminta pemilik rekening lain mentransfer sejumlah uang ke rekening milik anda melalui *email* maupun donasi.

b) Menjual produk/jasa yang pembayarannya dilakukan melalui *PayPal*

c) Mengikuti program afiliasi atau program-program lain yang pembayaran komisinya dilakukan melalui *PayPal*[79].

3) Withdraw

Withdraw digunakan jika anda ingin mengambil dana yang ada di rekening *PayPal* ke rekening (tabungan atau kartu kredit) milik anda. untuk tujuan rekening tabungan, biaya untuk pengambilan dana sebesar Rp.1.500.000 atau lebih adalah gratis, sedangkan untuk jumlah dibawah nominal tersebut adalah Rp.16.000 per transfer (untuk pemilik rekening

[79] Taufik Hidayat, *PayPal Untuk Transaksi dan Bisnis Online*, 33- 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank Indonesia) sedangkan untuk tujuan kartu kredit, biaya setiap pengambilan adalah $5 USD[82].

Withdraw hanya bisa dilakukan untuk rekening Primer atau Business dengan status rekening yang sudah pasti harus *verified.* Nama pemegang rekening baik individu maupun perusahaan juga harus sama dengan nama yang digunakan dalam *PayPal.*

Apabila bisnis berjalan sukses dan setiap hari mendapat pembayaran melalui *PayPal,* maka dapat menggunakan fasilitas *Auto-Sweep* pada bank lokal. *Auto-Sweep* bisa diminta dengan gratis pada *Customer Service* dan akan muncul di profile jika sudah aktif. Dengan memanfaatkan *auto-sweep,* dana direkening *PayPal* akan otomatis ditransfer setiap hari ke rekening bank milik kita tanpa harus melakukannya secara normal[83].

4) *Send Money dan Request Money*

Menu *send money* berisi fasilitas yang bisa digunakan oleh pemilik rekening untuk mengirim uang kepada pihak lain. Pemilik rekening juga bisa membatalkan pengiriman uang jika uang tersebut belum diterima atau diambil oleh penerima dalam waktu maksimal 30 hari.

---

[82] Ibid.
[83] Hasnul Arifin, *Transaksi di Internet Tanpa Kartu Kredit dengan Menggunakan PayPal,* 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fitur *request money* digunakan untuk meminta pembayaran atau uang melalui *email* baik untuk keperluan transaksi bisnis maupun hanya sekedar meminta kiriman uang dari pihak lain.

5) Merchant Tools

Merchant tools adalah fitur *PayPal* yang bisa dimanfaaatkan bagi pemilik rekening yang memiliki bisnis atau sering melakukan transaksi secara *online*. Diantara fitur *Merchant tools* adalah:

a) PayPal Website Payments Standard

Dengan fitur ini pemilik *website* atau penjual bisa menampilkan tombol pembayaran atau pengiriman uang melalui *website*. Dengan cara ini, pembeli bisa membeli produk yang dijual melalui *website* dan langsung membayar dengan *PayPal* ke rekening penjual.

b) PayPal Email Payments

Bagi penjual yang tidak memilki *website*, *PayPal* juga tetap bisa dimanfaatkan sebagai media pembayaran *online*. Cara ini dimungkinkan karena *PayPal* menyediakan fasilitas pembayaran yang tidak dilakukan melalui *website*, namun melalui email yang dikirim ke pembeli[82].

---

[82] Taufik Hidayat, *PayPal Untuk Transaksi dan Bisnis Online*, 41-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Sedangkan kekurangan PayPal diantaranya adalah:*

1) *Limited Access atau pembatasan Account PayPal*

Bagi pengguna *PayPal* tentu tidak asing lagi dengan istilah "*Your Access Account Has Been Limited*" atau rekening *PayPal* anda dibatasi. karena Rekening anda masih belum terverifikasi.

2) *Memiliki Kartu Kredit*

PayPal memerlukan kartu kredit pada saat verifikasi. Kartu kredit ini selanjutnya akan digunakan sebagai sumber dana untuk pembiayaan transaksi pembelian atau pengiriman uang.

3) *Penipuan berkedok PayPal*

Email palsu dan web pancingan (*phishing*) merupakan hal yang mengerikan dan email-email ini tersebar dimana-mana.

4) *Add fund yang sulit*

Add fund hanya bisa dilakukan dari US Bank. proses ini tidak bisa dilakukan dari bank lokal Indonesia atau dari kartu kredit.

5) *Tidak tahu penggunaan PayPal*

PayPal dapat dikatakan hal yang baru, karena masih banyak yang belum mengetahui aplikasi *PayPal* itu sendiri. Bagi para pemula sangat beresiko jika dalam penggunaan *PayPal* tidak didampingi oleh seseorang yang telah berpengalaman menggunakan *PayPal*[85].

---

[85] Http//:www.indoforum.org/01-05-2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Gambaran Umum Tentang Zaindeviana.com

1. Profil Zaindeviana.com

Bisnis pulsa pada masa sekarang sudah semakin menjamur dimana-mana, siapapun bisa melakukan bisnis ini. Dahulu bisnis pulsa masih jarang dijumpai karena pemakai *handphone* juga masih relatif kecil. Berbeda dengan masa sekarang, menjamurnya bisnis pulsa juga diikuti dengan semakin banyaknya pengguna *handphone*.

Zaindeviana.com adalah salah satu bisnis *online* yang didirikan oleh bapak Zainal Abidin. Sebelumnya pak Zainal membuka usaha jual beli pulsa secara *offline*, maksudnya adalah melakukan jual beli pulsa dengan cara transaksi pada umumnya, dimana pembeli langsung mendatangi bapak Zainal dan membeli dicounternya. Ia melakukan bisnis pulsa secara *offline* mulai kurang lebih selama 10 tahun, yakni mulai tahun 1999-2009.

Dipertengahan tahun 2009 bapak Zainal bertemu dengan salah satu temannya yaitu (bapak Zainuddin) yang kemudian menawarkan ia untuk melakukan bisnis secara *online*. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya bapak Zainal terjun ke bisnis *online*. "Saya pada waktu itu bosan melakukan bisnis konvensional, dan ingin sekali melakukan inovasi baru. Ternyata setelah bertemu dengan teman lama saya yaitu bapak Zainuddin yang telah sukses dengan bisnis *Google*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adsense yang ia jalankan, saya jadi tertarik untuk ikut terjun dan menekuni dunia *online*". Ujar pak Zainal[86].

Dari wawancara bersama pak Zainal, penulis dapat menyimpulkan beberapa pertimbangan bapak Zainal yang akhirnya terjun dan melakukan bisnis *online*. Diantaranya adalah[87]:

a. Pasar yang tidak terbatas

   Seperti kita ketahui, bahwasanya internet adalah merupakan jaringan yang telah tersebar keseluruh penjuru dunia. Siapapun bisa dengan mudah mengakses dan terkoneksi dengan internet. Dengan alasan seperti itulah, maka bagi pak Zainal meski tidak secara langsung bertemu muka, akan tetapi melalui internet semua bisa saling bertukar informasi bahkan melakukan transaksi bisnis. Dan dengan menggunakan internet, bisa lebih memperluas jaringan bisnis bila dibandingkan dengan ketika kita melakukan usaha secara konvensional.

b. Memiliki Prospek yang luar biasa

   Dengan mempromosikan bisnis kita di dunia *online*, maka siapapun bisa mengaksesnya dengan mudah. Ketika bisnis kita telah dikenal oleh masyarakat luas, secara otomatis pelanggan juga semakin bertambah banyak. Hal ini bisa memberikan prospek yang luar biasa untuk usaha kita.

---

[86] Zainal Abidin, *Wawancara*, Sidoarjo, 05-juni-2011.
[87] Zainal Abidin, *Wawancara*, Sidoarjo, 07-juni-2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena yang terpenting dalam melakukan bisnis *online* hanyalah dengan selalu melakukan inovasi-inovasi terbaru setiap waktu.

c. Biaya Operasional lebih ringan

Bisnis *online* berbeda dengan bisnis konvensional. Jika dengan bisnis konvensional kita harus menyewa tempat, membayar gaji pegawai, membayar akomodasi dan perlengkapan-perlengkapan pada tiap bulannya, maka berbeda dengan bisnis *online* yang operasionalnya sangat mudah dan lebih ringan. Kita bisa menjelajahi pasar dunia, meskipun hanya dengan koneksi internet dan beberapa laptop saja tanpa harus menyewa tempat, membayar pegawai dan lain-lain[88].

Sedangkan biaya operasional yang dikeluarkan oleh bapak Zainal selama 1 tahun adalah:

Tabel 1. Daftar biaya operasional per-tahun Zaindeviana.com

No	Keterangan	Harga
1	Sewa *Hosting* 1 tahun	Rp. 400.000,-
2	Sewa *Domain* Zaindeviana.com 1 tahun	Rp. 125.000,-
3	*Maintenance* 1 tahun	Rp. 500.000,-
4	Lain-lain 1 tahun	Rp. 1.200.000,-
5	Deposit pulsa 1 tahun	Rp.24.000.000,-

[88] Zainal Abidin, *Wawancara*, Sidoarjo, 07-juni-2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Sarana Promosi Zaindeviana.com**

Sebagaimana pada bisnis konvensional, dalam menjalankan bisnis *online* pun tetap memerlukan sarana-sarana promosi. Apabila dalam bisnis konvensional sarana promosi bisa dilakukan melalui interaksi langsung dengan konsumen, melalui media cetak, media elaktronik (televisi atau radio), brosur dan lain sebagainya. Berbeda dengan bisnis *online*, yang sarana promosinya adalah melalui forum komunikasi *webmaster*. Dalam hal ini, bapak Zainal selaku pemilik Zaindeviana.com melakukan promosinya melalui forum-forum berikut ini:

a. *Melalui Forum Adsense-id*

Adsense adalah program kerjasama periklanan melalui media Internet yang diselenggarakan oleh *Google*. Melalui program periklanan *AdSense*, pemilik situs web atau blog yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh *Google* di halaman web mereka[89].

b. *Melalui Kaskus*

Kaskus adalah situs forum komunitas maya terbesar dan nomor 1 Indonesia dan penggunanya disebut dengan *Kaskuser*. *Kaskus* lahir pada tanggal 6 November 1999 oleh tiga pemuda asal Indonesia yaitu *Andrew Darwis, Ronald Stephanus,* dan *Budi Dharmawan*, yang sedang melanjutkan

[89] http://id.wikipedia.org/wiki/AdSense.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

studi di *Seattle*, Amerika Serikat. Situs ini dikelola oleh PT Darta Media Indonesia. Situs yang memiliki lebih dari 2,5 juta pengguna ini, tidak hanya berdomisili dari Indonesia namun tersebar juga hingga negara lainnya. Pengguna *Kaskus* umumnya berasal dari kalangan remaja hingga orang dewasa[90].

c. *Jisportal.com*

JIS Portal adalah forum komunikasi *webmaster* Indonesia untuk berbagi informasi dan bertukar pengalaman serta pengetahuan dalam mengelola website dan mendapatkan penghasilan dari kegiatan *online* di internet. Yang didirikan pada tanggal 20 Agustus 2008, dengan latar belakang adanya kevakuman komunikasi di forum *adsense-sby* dibulan Juli-Agustus 2008, atas prakarsa beberapa member *adsense-sby* yang notabene juga banyak member *adsense-id* pula di buatlah 1 forum dengan warna sendiri / berbeda yaitu *JIS portal*[91].

3. **Produk pada Zaindeviana.com**

a. Menjual Pulsa Online Bayar *PayPal*

Salah satu produk jasa yang ditawarkan oleh pihak Zaindeviana.com adalah penjualan pulsa dengan pembayaran melalui *PayPal*. Yaitu dengan mentransfer uang pembayaran pulsa ke rekening *PayPal* si penjual (bapak

---

[90] http://id.wikipedia.org/wiki/Kaskus.
[91] http://www.jisportal.com/forum/showthread.php/1108-Catatan-Perjalanan-JIS-Portal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zainal). Setelah uang terkirim, kemudian pihak Zaindeviana.com akan mengirimkan pulsa pesanan si pembeli[92].

Tabel 2. Daftar harga pulsa *online* bayar PayPal di Zaindeviana.com

Nominal Pulsa	Harga dalam rupiah	Harga dalam dollar
Pulsa 10.000	Rp. 11.000	$1.30
Pulsa 15.000	Rp. 16.000	$1.90
Pulsa 20.000	Rp. 21.000	$2.40
Pulsa 25.000	Rp. 26.000	$3.00
Pulsa 30.000	Rp. 31.000	$3.60
Pulsa 50.000	Rp. 51.000	$5.90

b. Jasa *Account Adsense*

Jasa *Account adsense* adalah jasa pembuatan *Account adsense*. *Account adsense* ini dapat digunakan oleh para *blogger* untuk mendapatkan penghasilan dari pemasangan iklan oleh *google*. Jadi hanya pemilik *Account google adsense* saja yang bisa memasang iklan dari google.

1) Keuntungannya yaitu :

a) *Account Adsense* 100% milik pembeli tidak ada *share profit*.

b) Memiliki hak penuh terhadap *Account Adsense* tersebut.

c) Tidak perlu menunggu terlalu lama sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan, karena proses pembuatannya hanya membutuhkan waktu minimal 1x24 jam.

d) Pembayaran di depan atau dimuka dengan garansi *cashback* 100%.

[92] Http://www.Zaindeviana.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Rahasia data pembeli dijamin aman jadi tidak ada seorangpun yang tahu.

f) Legal dan aman 100% sesuai ketentuan dari *google adsense.*

2) Cara order adalah dengan mengisi form, seperti di bawah ini:

Form *adsense express* adalah dengan Gmail, contoh :admin@gmail.com

a) Nama KTP :.....

b) Nomor HP :.....

c) Email dan pasword : membuat *Account Gmail*

Setelah Form diisi silakan kirim ke email zaindeviana@gmail.com

3) Biaya *adsense express* :

a) *Adsense express* menggunakan Gmail: Rp. 100.000 (12$)

b) *Account adsense* mantan *banned* : Rp. 125.000 (15$)[93]

c. Jasa VCC (Virtual Credit card)

VCC (Virtual Credit Card) adalah kartu kredit dalam bentuk Virtual yang berbentuk 16 digit nomor kartu, expire date dan 3 digit kode keamanan. Jadi, *VCC* ini tidak memiliki bentuk fisik layaknya kartu kredit biasa tapi hanya berupa nomor kartu, masa aktif dan 3 digit kode keamanan. *VCC* memiliki data yang sama dengan kartu kredit, yaitu: jenis kartu, nomor kartu, masa aktif dan 3 digit kode keamanan. *VCC* sengaja dibuat oleh pihak bank

[93] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk keperluan transaksi *online*, guna menghindari terjadinya penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak yang tidak bertanggung jawab *(Hacker, Carder dll)*. *VCC* umumnya dapat digunakan utuk bertransaksi *online* di semua toko atau *merchant* yang menerima kartu *Visa* atau *Mastercard.*

Sebagaimana kita ketahui bahwa *PayPal* memerlukan verifikasi saat *Account* baru terdaftar ini bisa dilakukan dengan cara memasukan data kartu kerdit pemegang *Account* atau jika anda tidak mempunyai kartu kredit anda bisa menggunakan *VCC (kartu kredit virtual)* sebagai gantinya.

Harga VCC yang diberikan oleh pihak Zaindeviana.com adalah 1 tahun Rp.100.000 (untuk Verifikasi *PayPal*). Dengan keuntungan sebagai berikut:

1) Masa *expired* 1 tahun.
2) Tanpa perlu verifikasi telpon.
3) Lebih tahan *limited* daripada *VCC* reguler.
4) Pembuatan *VCC* cepat[92].

[92] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Prosedur transaksi jual beli pulsa online di Zaindeviana.com

Proses transaksi pemesanan jual beli pulsa di Zaindeviana.com ada 3 cara[95]:

a. Melalui Forum-forum (*Adsense-id.com, Kaskus.us, JIS portal*)

Prosesnya adalah:

1) Konsumen dan Zaindeviana.com bertemu dalam forum komunikasi *publisher*

2) Konsumen memesan pulsa (misal: Simpati Rp. 10.000) kepada Zaindeviana.com

3) Zaindeviana.com meminta konsumen untuk mengirimkan sejumlah uang sebagaimana dalam daftar harga yang dicantumkan di web Zaindeviana.com ke rekening *PayPal* pak Zainal sebagai pemilik Zaindeviana.com.

4) Setelah terkirim ke rekening, kemudian Zaindeviana.com akan mengirimkan pulsa ke nomor konsumen.

b. YM (*Yahoo Messenger*)

1) Konsumen dan Zaindeviana.com bertemu dalam *chatting* di YM.

2) Konsumen memesan pulsa (misal: Simpati Rp. 10.000) kepada Zaindeviana.com

[95] Zainal Abidin, *Wawancara*, Sidoarjo, 07-juni-2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Zaindeviana.com meminta konsumen untuk mengirimkan sejumlah uang sebagaimana dalam daftar harga yang dicantumkan di Zaindeviana.com ke rekening *PayPal* pak Zainal sebagai pemilik Zaindeviana.com.

4) Setelah terkirim ke rekening, kemudian Zaindeviana.com akan mengirimkan pulsa ke nomor konsumen.

c. SMS

1) Konsumen memesan pulsa melalui SMS ke nomor kontak yang ada di web Zaindeviana.com dengan menyebutkan nominal dan operator pulsa yang ingin di pesan.

2) Zaindeviana.com meminta konsumen untuk mengirimkan sejumlah uang sebagaimana dalam daftar harga yang dicantumkan di web Zaindeviana.com ke rekening *PayPal* pak Zainal sebagai pemilik Zaindeviana.com.

3) Setelah terkirim ke rekening, kemudian Zaindeviana.com akan mengirimkan pulsa ke nomor konsumen.

D. Komentar para pelanggan tentang Zaindeviana.com

1. Bapak Lilis Kuntoro

Menurut bapak Lilis Kuntoro, Zaindeviana.com memang bagus dalam segi pelayanannya yaitu langsung merespon pembeli. Akan tetapi sering tidak *online* saat dibutuhkan, jadi kurang maksimal. Dan mengenai harga ia tidak begitu mengetahui, menurutnya harga yang dibayarkan sama dengan harga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dicantumkan di blog Zaindeviana.com. Misalnya dalam dollar menyebutkan $1.30 berarti rupiah juga Rp.11.000,-[96].

2. *Bapak Moch Ali Mulyana*

Menurut Bapak Moch Ali Mulyana menyatakan bahwa pelayanan di Zaindevina.com Fast Response. Selain sudah kenal karena teman satu komunitas di Forum *Publisher* Indonesia, mereka juga sudah saling percaya, sehingga transaksi *online* sekalipun baik pending Payment/ berhutang juga biasa mereka lakukan. Sebagai pelanggan tetap selama kurang lebih 9 bulan, bapak Ali belum pernah mempunyai keluhan terhadap Zaindeviana.com. Menurut ia, untuk masalah kurs dollar yang mengalami kenaikan maupun penurunan ia merasa tidak ada masalah dan tidak merasa dirugikan, karena semua pasti ada kekurangan dan kelebihannya[97].

3. *Saudari Umi Hanik*

Saudari Umi Hanik adalah seorang lulusan SMA yang belum lama ini terjun dan menekuni bisnis *online*. Manurutnya pelayanan Zaindeviana.com baik tidak kalah dengan pelayanan di counter-counter *offline*. Mengenai kurs dollar, saudari Umi Hanik hanya beranggapan bahwa penetapan harga sebenarnya memang harus mengikuti perkembangan dollar pada waktu itu. Karena meskipun kedua mata uang tersebut berbeda, akan tetapi dapat

[96] Lilis Kuntoro, *Chatting*, 08-juni-2011
[97] Moch Ali Mulyana, *Chatting*, 08-juni-2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

distandarkan melalui kurs. Akan tetapi, hal ini mungkin sudah biasa, karena tiap-tiap usaha pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing[98].

4. *Bapak Harmuko*

Dari segi pelayanan di Zaindeviana.com, menurut bapak Harmuko selama ini memang baik dan responnya juga cepat. Selain di Zaindeviana.com, bapak Harmuko juga memiliki langganan yang lain, hal ini dilakukan apabila sewaktu-waktu Zaindeviana.com sedang *offline*. Untuk masalah penetapan harga yang menggunakan dollar ia tidak mempermasalahkan, karena dengan adanya pelayanan yang bagus maka saya juga telah merelakan jika memang terjadi kenaikan kurs dollar[99].

E. Kekurangan dan kelebihan Zaindeviana.com

Dari wawancara kepada beberapa konsumen diatas, penulis menemukan beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Karakter para konsumen Zaindeviana.com
   a. Konsumen yang mengerti tentang kurs dollar
   b. Konsumen yang cuek dan membiarkan perubahan kurs dollar
   c. Konsumen yang mengikhlaskan terjadinya perbedaan harga antara satu konsumen dangan konsumen yang lain

[98] Umi Hanik, *Chatting*, 9-Juni-2011
[99] Harmuko, *Chatting*, 9-Juni-2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pelayanan
   a. Pelayanan baik
   b. Memberikan respon yang cepat
   c. Kekurangan pelayanannya adalah jarang *online*
3. Transaksi
   a. Transaksi jual beli pulsa cepat dan mudah karena menggunakan sistem *online*
   b. Pembeli harus memiliki rekening *PayPal* untuk bisa melakukan transaksi di Zaindeviana.com
4. Transparansi
   a. Tidak melakukan *update* harga secara berkala
   b. Dengan menetapkan dua mata uang berbeda, tidak diketahui perubahan kurs dollar pada saat pembelian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa *Online* Melalui *PayPal* di Zaindeviana.com

A. Analisis tentang Jual Beli Pulsa *Online* Melalui *PayPal* di Zaindeviana.com

Jual beli pulsa dalam kajian teori telah dijabarkan, diantaranya dalam proses transaksi jual beli pulsa. Pada umumnya, proses transaksi pengisian pulsa menggunakan 2 cara, diantaranya:

1. *Pengisian melalui Voucer*

   Dengan membeli voucer pulsa yang dijual di counter-counter, kemudian mengikuti petunjuk yang terdapat pada voucer tersebut.

2. *Pengisian melalui Elektrik*

   Pengisian melalui elektrik ini banyak sekali caranya, diantaranya:

   a. Dengan mendatangi dan membeli langsung di counter pulsa.

   b. Dengan pemesanan melalui SMS atau melalui YM (*Yahoo Messenger*) kepada penjual pulsa dan pembayarannya bisa secara tunai maupun transfer ke rekening bank lokal.

Sedangkan dalam pembayaran pulsa, masyarakat terbiasa untuk mendatangi counter-counter dan membayarnya secara tunai. Bagi masyarakat yang tergolong sibuk, biasanya mereka membeli pulsa melalui layanan SMS *Banking*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada bank lokal yang menyediakan layanan tersebut sehingga tidak perlu keluar rumah.

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju dan dengan kecanggihan teknologi, kini transaksi jual beli telah banyak menggunakan sistem online. Meskipun kehadiran bisnis konvensional masih tetap berjalan, akan tetapi bisnis online tidak kalah pesat berkembangnya. Dalam bisnis *online* apapun bisa kita tawarkan kepada seluruh pengguna internet di dunia. Bisa berupa barang-barang pakai, makanan, jasa, bahkan pulsa pun bisa di iklankan disana.

Agama Islam juga telah mengajarkan kepada umat manusia agar selalu berusaha mencari rizki yang merupakan karunia Allah swt, dan tentunya disiapkan untuk mereka. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴿١٩٨﴾

Artinya: *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu"*.(QS. Al-Baqarah ayat 198)[100].

Zaindeviana.com adalah salah satu usaha bisnis online yang kurang lebih hampir 3 tahun telah mengudara. Pemiliknya yaitu bapak Zainal Abidin, sejak tahun 2009 telah banyak mengalami perbaharuan dengan bisnisnya. Salah satu jasa yang diberikan oleh Zaindeviana.com selain *Jasa Akun Adsense dan Jasa VCC 1 tahun,* adalah terdapat penjualan pulsa *online* yang pembayarannya melalui *PayPal.*

[100] Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan jual beli pulsa pada umumnya yang pembayarannya dilakukan secara tunai atau melalui layanan bank lokal, di Zaindeviana.com memberikan inovasi pada pembayaran pembelian pulsa, yakni dengan menggunakan *PayPal*. Dimana *PayPal* sendiri adalah salah satu alat pembayaran (*payment procesors*) menggunakan internet yang dapat digunakan untuk menerima dan mentransfer ke rekening *PayPal* yang lain, juga dapat digunakan untuk melakukan pembelian di toko-toko *online* seluruh dunia yang pembayarannya melalui *PayPal*.

PayPal memang masih sangat awam ditelinga masyarakat dan merupakan sistem pembayaran yang baru, akan tetapi kehadirannya telah membuat para pesaing utama *PayPal* bangkrut atau dijual. Seperti *Citibank C2it* tutup pada akhir 2003, *Yahoo PayDirect* tutup pada akhir 2004, *Western Union* mengumumkan menutup layanan *BidPay* pada 2005 dan menjualnya pada *CyberSource Corporation* pada tahun 2006. Karena *PayPal* memberikan banyak kemudahan dan kelebihan bagi para penggunanya, serta dapat diterima diseluruh dunia[101].

Sayangnya sampai sekarang mata uang rupiah belum bisa masuk dalam pembayaran *PayPal*. Jadi apabila seseorang akan melakukan transaksi dengan

[101] Taufik Hidayat, *PayPal Untuk Transaksi dan Bisnis Online*, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan *PayPal*, harus memilih salah satu mata uang yang telah ditetapkan oleh *PayPal* dibawah ini[102]:

a. Canadian Dollars	*h. Swiss Francs*	*o. Hungarian Forints*
b. Euros	*i. Hong Kong Dollars*	*p. Czech Koruny*
c. British Pounds	*j. Singapore Dollars*	*q. Israeli Shekels*
d. U.S. Dollars	*k. Swedish Kroner*	*r. Mexican Pesos*
e. Yen	*l. Danish Kroner*	
f. Australian Dollars	*m. Polish Zloty*	
g. New Zealand Dollars	*n. Norwegian Kroner*	

Pengiklanan produk dalam bisnis *online*, memang harus selalu memberikan inovasi dan kreasi, begitu pula dalam penentuan harga. Penatapan harga yang unik dan terjangkau membuat para konsumen akan lebih tertarik dan memilih untuk membeli di blog tersebut. Zaindeviana.com yang juga menggunakan *PayPal* sebagai transaksi pembayarannya, menggunakan mata uang dollar sebagai standar dalam pembayaran pulsa. Di Zaindeviana.com menyebutkan penetapan harga untuk penjualan pulsa online dengan menggunakan *PayPal* yaitu[103]:

---

[102] Hasnul Arifin, *Transaksi di Internet Tanpa Kartu Kredit dengan Menggunakan PayPal*, 40
[103] Http//:www. Zaindeviana.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nominal pulsa	Harga dalam rupiah	Harga dalam dollar
Pulsa 10.000	Rp. 11.000	$1.30
Pulsa 15.000	Rp. 16.000	$1.90
Pulsa 20.000	Rp. 21.000	$2.40
Pulsa 25.000	Rp. 26.000	$3.00
Pulsa 30.000	Rp. 31.000	$3.60
Pulsa 50.000	Rp. 51.000	$5.90

Maksud dari harga tersebut adalah apabila seseorang membeli pulsa (misal: nominal 10.000) maka dalam rupiah harganya adalah Rp.11.000 dan dalam dollar adalah $1.30. Apabila dihitung dengan menstandarkan kedua mata uang tersebut, maka akan terjadi perbedaan harga. Karena kurs dollar selalu mengalami perubahan, terkadang mengalami kenaikan dan penurunan dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Penetapan harga pulsa yang diberikan oleh para penjual memang bermacam-macam. Bagi dealer pulsa yang juga menerima pendaftaran agen pulsa, mereka umumnya mengiklankan usaha mereka melalui internet. Biasanya mereka meng-update harga pulsa pada tiap 3 bulan sekali, ada yang setengah tahun juga ada yang tidak mencantumkan kapan mereka melakukan peng-updatean harga, hanya menunjukkan daftar harga saja. Sedangkan bagi penjual pulsa secara offline atau dengan usaha konvesnsional seperti di counter-counter, mereka memang memberikan harga pulsa yang tetap pada daftar harga mereka. Meski begitu, harga jual yang diberikan pada tiap konsumen adalah sama. Misalnya pembelian pulsa Rp.10.000 maka harga jual tiap pembeli adalah sama yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp.11.000 dan seterusnya. Sehingga tidak terjadi perbedaan harga antara satu konsumen dengan konsumen yang lain.

Sedangkan proses transaksi pemesanan pulsa di Zaindeviana.com bisa dilakukan dengan 3 cara. Yaitu bertemu melalui Forum Publisher (*Adsense-id, Kaskus.us, JIS portal*), melalui YM (*Yahoo Messenger*) dan SMS. Berikut adalah contoh melalui forum.

Gambar 1. Proses pemesanan dan pengiriman pulsa di Zaindeviana.com

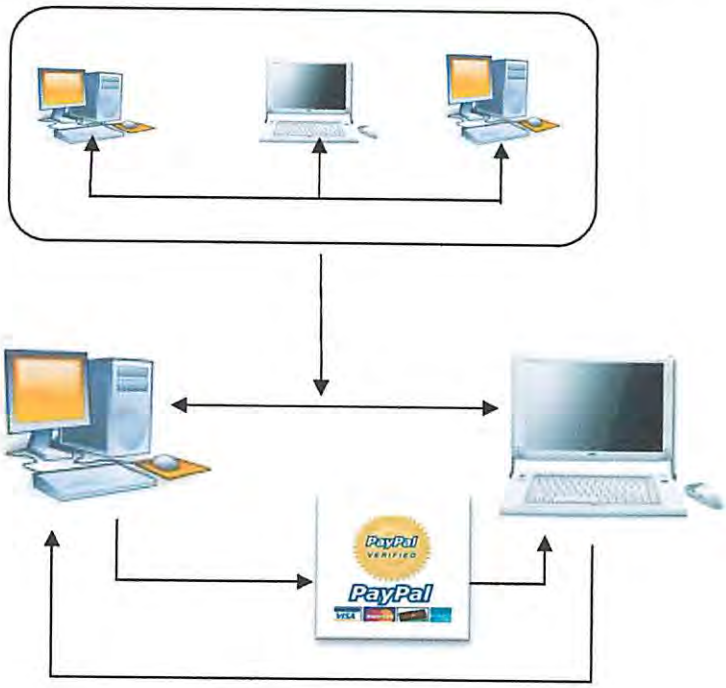

Keterangan gambar:

1) Konsumen dan Zaindeviana.com bertemu dalam Forum komunikasi webmaster diantaranya *Forum Adsense-id, Kaskus.us, JIS portal.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Konsumen memesan pulsa kepada Zaindeviana.com dengan menyebutkan jumlah nominal dan operator yang diinginkan. Setelah itu, pihak Zaindeviana.com meminta konsumen untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening *PayPal* Zaindeviana.com sesuai dengan ketetapan harga yang diberikan oleh pihak Zaindeviana.com dalam tampilan Blog-nya.

3) Setelah uang terkirim ke rekening *PayPal* Zaindeviana.com, kemudian pihak Zaindeviana.com mengirimkan pulsa sesuai dengan pesanan konsumen.

Dari wawancara kepada beberapa konsumen Zaindeviana.com diantaranya yaitu bapak Lilis Kuntoro, bapak Moch Ali Mulyana, saudari Umi Hanik dan bapak Harmuko, penulis menemukan beberapa kesimpulan, diantaranya:

5. Karakter para konsumen Zaindeviana.com
   a. Konsumen yang mengerti tentang kurs dollar
   b. Konsumen yang cuek dan membiarkan perubahan kurs dollar
   c. Konsumen yang mengikhlaskan terjadinya perbedaan harga antara satu konsumen dangan konsumen yang lain
6. Pelayanan
   a. Pelayanan baik
   b. Memberikan respon yang cepat
   c. Kekurangan pelayanannya adalah jarang *online*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Transaksi

   a. Transaksi jual beli pulsa cepat dan mudah karena menggunakan sistem *online*

   b. Pembeli harus memiliki rekening *PayPal* untuk bisa melakukan transaksi di Zaindeviana.com

8. Transparansi

   a. Tidak melakukan *update* harga secara berkala

   b. Dengan menetapkan dua mata uang berbeda, tidak diketahui perubahan kurs dollar pada saat pembelian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Pulsa Online Melalui PayPal di Zaindeviana.com

Hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam kajian teori adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur an dan As-Sunnah. Sedangkan jual beli *Salām* (pesanan) menurut hukum Islam adalah Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad[104].

Jual beli pulsa di Zaindeviana.com dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai jual beli pesanan (*As-Salām*) sebagaimana penjualan pulsa pada umumnya. Karena dalam aplikasi transaksi jual beli pulsa di Zaindeviana.com, seseorang yang akan membeli pulsa terlebih dahulu menyebutkan berapa nominal dan jenis pulsa yang mereka inginkan. Kemudian pihak Zaindeviana.com meminta pemesan (konsumen) untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening *PayPal* bapak Zainal sebagai pemilik Zaindeviana.com. Setelah uang masuk ke rekening *PayPal*, barulah pihak Zaindeviana.com mengirimkan pulsa pesanan konsumen.

Dalam kajian fiqih muamalah, yang menjadi dasar hukum jual beli pesanan (*as-salām*) adalah terdapat dalam firman Allah swt Q.S Al-Baqarah ayat 282 dan as-sunnah sebagai berikut:

---

[104] Asy-Syarbaini Al-Khātib, *Mughnī Al-Muhtaj*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"[105].

مَنْ اَسْلَفَ فِيْ شَيْءٍ فَلْيَسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلَى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ

(رواه البخارى ومسلم)

Artinya: "Siapa saja yang melakukan jual beli Salam (salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu "[106] (HR. Bukhori Muslim)

Dasar hukum diatas memberikan ketentuan bahwa dalam akad jual beli pesanan (*as-salām*) itu sah apabila memenuhi persyaratannya, diantaranya adalah kejelasan mengenai harga dan kejelasan terkait dengan obyek/ barang pesanan yang meliputi ciri-ciri barang pesanan (sifat dan jenisnya) dan waktu penyerahan barang[107]. Maksudnya adalah:

1. *Jelas harganya.* Dalam penentuan harga, pada semua proses transaksi baik jual beli maupun yang lainnya harus jelas. Tidak boleh ada kenaikan, tidak boleh ada perbedaan dan harga harus pasti. Selain itu juga harus diserahkan seluruhnya ketika akad telah disetujui. Oleh sebab itu, apabila harga barang dibayar seluruhnya setelah barangnya selesai atau dibayar uang panjarnya pada waktu akad, maka jual beli itu tidak disebut sebagai jual beli *as-Salām,*

---

[105] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 48.
[106] Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Maqāshid,* 200.
[107] Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini, *Al-Kifāyah Al-Akhyār,* 139-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena menurut jumhur ulama, diperbolehkannya jual beli *salām* itu bertujuan untuk membantu pekerja yang tidak mempunyai modal agar lebih trampil sehingga ia dapat bekerja[108].

2. *Jelas ciri-ciri barang pesanan meliputi sifat dan jenisnya.* Maksudnya ketika melakukan akad *salām*, harus disebutkan ciri-ciri dan sifat-sifat yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa jumlah, jenis, ukuran, takaran dan lain-lain.
3. *Jelas waktunya.* Dimana kedua pihak harus menyepakati kejelasan mengenai waktu pembayaran dan penyerahan barang yang dipesan. Dalam menentukan tenggang waktu ini, terjadi pula perbedaan pendapat diantara para ulama'. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah tenggang waktu penyerahan barang itu adalah satu bulan, sedangkan menurut ulama Malikiyah adalah setengah bulan, akan tetapi mereka sepakat bahwa tenggang waktu itu harus dibatasi. Menurut Wahbah Zuhaili, menyatakan bahwa hal itu tergantung pada keadaan barang yang dipesan dan yang menjadi ukuran adalah tradisi para pedagang dalam jual beli pesanan pada setiap daerah[109].

Zaindeviana.com memiliki inovasi baru pada bisnis pulsa *online*, yakni dengan pembayaran melalui *PayPal*. Sehingga dalam penetapan harga pulsa, pihak Zaindeviana.com memberikan dua harga dengan dua mata uang berbeda.

---

[108] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 150.
[109] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām wa Adilatuhu*, Jilid IV, 606.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nominal pulsa	Harga dalam rupiah	Harga dalam dollar
Pulsa 10.000	Rp. 11.000	$1.30
Pulsa 15.000	Rp. 16.000	$1.90

Maksudnya adalah apabila seseorang membeli pulsa dengan nominal Rp. 10.000 maka pembayaran melalui dollar adalah $1.30 yang jika diartikan dalam rupiah adalah Rp.11.000. Meskipun dollar dapat dikurskan kedalam rupiah, akan tetapi dengan penetapan harga seperti diatas memberikan dampak ketidakseimbangan harga pada masing-masing konsumen. Perbedaan harga disini yang menjadi masalah adalah ketidakseimbangan antara satu konsumen dengan konsumen yang lain. Maksudnya, misalnya ketika konsumen A membeli pulsa pada tanggal 09-06-2011 pada pukul: 09.00 WIB dengan harga $1 pada waktu itu adalah Rp. 8.575, kemudian konsumen B membeli pulsa pada hari yang sama pada pukul: 15.00 WIB dengan harga $1 pada waktu adalah Rp.8.700,-. Maka dari sini sudah terjadi perbedaan harga antara satu pembeli dengan pembeli yang lain. Apabila dalam satu hari dollar mengalami perubahan sekian kali, maka hari-hari berikutnya juga pasti akan mengalami perubahan. Bagi konsumen yang ketika dollar mengalami penurunan dapat dijadikan sebuah bonus atau diskon, akan tetapi bagi konsumen yang ketika membeli ternyata dollar mengalami kenaikan, maka harga dapat melambung lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pada daftar harga di Zaindeviana.com.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis menurut konsep fiqih tentang jual beli pulsa dan penetapan harga pada Zaindeviana.com adalah:

1. Secara aplikasinya, transaksi yang dilakukan oleh pihak Zaindeviana.com telah memenuhi kriteria jual beli pesanan (*as-Salām*). Yakni adanya penyebutan ciri-ciri dan jenis barang yang akan dipesan oleh konsumen tentang nominal dan jenis pulsa, kemudian pemberian uang pulsa terlebih dahulu dengan cara mentransferkan ke rekening *PayPal*, yang selanjutnya pulsa yang diminta oleh konsumen akan dikirim oleh pihak Zaindeviana.com. Dalam pembayaran pemesanan pulsa di Zaindeviana.com, penggunaan PayPal memang masih baru, akan tetapi dalam qoidah fiqih disebutkan:

الْاَصْلُ فِى الاَشْيَاءِ الْاِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيْلِ عَلَيَّ التَّحْرِيْمِ

Artinya: *"Pada dasarnya hukum dari segala segala sesuatu itu adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya "*[110].

Dari qoidah diatas, bisa dijadikan landasan tentang kebolehannya menggunakan layanan *PayPal*, karena pada prakteknya *PayPal* telah memberikan banyak kemudahan bagi para pelaku bisnis online. Dan seyogyanya hal ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kebaikan sesuai dengan tujuan dan manfaat *PayPal*, bukan menyalahgunakannya.

---

[110] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqih: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persana,2002), 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sedangkan untuk penetapan harga dalam akad *salām* (pesanan) seharusnya juga diperhatikan oleh pihak Zaindeviana.com karena penetapan harga juga sangat berpengaruh.

   a. Menurut pendapat *Taqiyuddīn Abu Bakar Al Husaini* dalam kitab *Al-Kifāyah Al-Akhyār* menyebutkan bahwa akad pesan itu sah apabila memenuhi syarat-syaratnya, yakni jelas ciri-ciri barangnya, penetapan waktunya, dan harganya. Yang perlu digaris bawahi adalah masalah harga. Karena dalam penentuan harga, pada semua proses transaksi baik jual beli maupun yang lainnya harus jelas. Tidak boleh ada kenaikan, tidak boleh ada perbedaan dan harga harus pasti. Selain itu, juga harus diserahkan seluruhnya ketika akad telah disetujui.

   b. *Sayyid* Sabīq *dalam bukunya Fiqh al-Islam,* menyebutkan tentang definisi penetapan harga, yakni pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan ketetapan yang wajar, tidak dzalim dan tidak menjerumuskan pembeli[111].

Hal ini seharusnya sejalan dengan praktek yang diberikan oleh pihak Zaindeviana.com dengan hanya mencantumkan satu harga saja yakni menyesuaikan dengan proses pembayarannya yang menggunakan *PayPal.* Bukan dengan mencantumkan 2 harga pada mata uang yang berbeda, karena hal ini akan memberikan asumsi kepada para pembeli pulsa bahwasanya

[111] Sayyid Sabīq, *Fiqh As-Sunnāh,* 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga pulsa yang dicantukan antara mata uang rupiah dengan dollar adalah sama. Padahal kenyataannya dollar selalu mengalami perubahan dalam tenggang waktu yang relatif singkat.

Sedangkan analisis penetapan harga menurut konsep ekonomi Islam adalah:

1. Sebagaiamana pendapat *Ibnu Taimiyah*, penentuan harga mempunyai dua bentuk, ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir* ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan. Maksudnya jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridlai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan[112].

   Dalam hal ini, pihak Zaindeviana.com berusaha memberikan kemudahan dalam pelayanannya, dengan pembayaran melalui *PayPal*. Sehingga bagi para komunitas bisnis *online* yang sedang memerlukan pulsa mendadak tidak perlu beranjak dari tempat kerja mereka hanya untuk membeli pulsa. Karena dengan pemesanan pulsa melalui layanan Zaindeviana.com mereka bisa cepat mendapatkan pulsa yang mereka inginkan. Meskipun dalam penetapan harga pulsa yang ditampilkan oleh Zaindeviana.com masih menyebabkan ketidakadilan bagi tiap konsumennya, akan tetapi

[112] Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani, 1997), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pelayanan yang baik dan cepat, para konsumen menjadi saling ridlo dengan harga yang ditetapkan oleh pihak Zaindeviana.com

2. Metode penetapan harga yang digunakan oleh pihak Zaindeviana.com adalah dengan metode penetapan harga berbasis laba, maksudnya adalah dengan berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Sehingga dalam bisnis pulsa yang dijalankan tetap memberikan keuntungan bagi pelakunya. Selain itu, dalam kajian ini perlu ditambahkan sedikit pemikiran *Al-Ghazali* mengenai konsep keuntungan dalam Islam. Menurutnya, motif berdagang adalah mencari keuntungan. Tetapi ia tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai motif berdagang, sebagaimana yang diajarkan kapitalisme[113]. Dalam prakteknya, pihak Zaindeviana.com hanya memberikan penetapan harga yang sama dan tidak mengupdate harga secara berkala, hal ini bisa menimbulkan penambahan harga yang lebih besar dari harga pulsa pada umumnya, karena menggunakan *PayPal* yang pembayarannya dengan mata uang dollar, sedangkan selama ini kurs dollar selalu mengalami perubahan.

[113] Imam Ghozali, *Al-Ihya' Ulūmuddīn Juz 4,* terjemahan Moh. Zuhri, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Adanya saling merelakan antara penjual dan pembeli dalam konsep ekonomi Islam dapat memberi dampak pada keseimbangan harga. Karena terwujudnya keseimbangan antara permintaan dan penawaran itu terjadi apabila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisā' ayat 29

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴿٢٩﴾

Artinya: "*kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*"[114].

Suka sama suka pada ayat diatas semakna dengan sama-sama merelakan keadaan masing-masing. Maksudnya adalah produsen dan konsumen mengetahui secara langsung kelebihan dan kelemahan dari barang yang ada di pasar, maka menjadikan semua pihak mendapatkan kepuasan. Hal ini terjadi Pada aplikasi yang terjadi di Zaindeviana.com, dimana pihak konsumen merelakan dan tidak mempermasalahkan harga yang ditetapkan oleh Zaindeviana.com. Karena dengan pelayanan yang baik dan cepat oleh Zaindeviana.com, membuat mereka ridlo akan kelebihan harga pulsa apabila dollar sedang mengalami kenaikan.

[114] Departemen Agama RI, *Al-Qur ān Dan Terjemahannya*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penyajian dan analisa data, maka peneliti dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli pulsa *online* melalui *PayPal* di Zaindeviana.com merupakan inovasi terbaru dalam transaksi jual beli pulsa. Karena pembayaran pulsa dilakukan dengan menggunakan sistem pembayaran *PayPal* yaitu pembayaran menggunakan internet yang memiliki fungsi untuk menerima dan mentransfer uang ke rekening *PayPal* yang lain. Penetapan harga pulsa Zaindeviana.com mencantumkan harga dollar, karena mata uang rupiah masih belum bisa distandarkan pada sistem *PayPal.*
2. Jual beli pulsa *online* melalaui *PayPal* di Zaindeviana.com menurut analisis hukum Islam adalah masuk dalam kategori jual beli pesanan (salām), dan dalam aplikasinya telah sesuai dengan syariah Islam. Meskipun penentuan harga di Zaindeviana.com menggunakan mata uang dollar yang selalu mengalami perubahan sehingga menyebabkan ketidakseimbangan harga bagi para konsumen. Akan tetapi dengan adanya pelayanan yang baik dan respon yang cepat oleh pihak Zaindeviana.com, membuat para konsumen merasa senang dan saling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ridlo sehingga meski terjadi perubahan harga dan ketidakseimbangan harga tidak menimbulkan masalah bagi mereka.

B. SARAN

1. Bagi pihak Zaindeviana.com
   a. Agar selalu memberikan informasi kepada para konsumennya tentang kurs dollar yang selalu mengalami perubahan.
   b. Meng-*update* harga pulsa yang ditampilkan dalam *blog*-nya
   c. Tidak mencantumkan dua harga dengan dua mata uang berbeda, karena akan menimbulkan asumsi tentang persamaan dan kesetaraan harga. Dan tidak menyimpang dari tujuan jasa Zaindeviana.com yang menjual pulsa dengan pembayaran melalui *PayPal* yang hanya menggunakan dollar bukan dengan rupiah.
2. Bagi para konsumen
   a. Konsumen agar lebih mempelajari dan mengerti tentang perkembangan dollar, agar tidak terjadi kekecewaan dikemudian hari.
   b. Konsumen diharapkan untuk selalu meminta informasi yang jelas mengenai harga pulsa kepada Zaindeviana.com agar jual beli yang sesuai dengan syariah Islam lebih bisa tercapai.
   c. Konsumen agar memberikan pembayaran secara langsung, dan tidak melakukan penunggakan. Agar akad pesan yang sesuai syariah Islam bisa tercapai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

AA. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah,* Surabaya, Bina Ilmu, 1997

Adiwarman Karim, *Ekonomi* Islam *Suatu Kajian Kontemporer,* Jakarta, Gema Insani Pers, 2003

Ahmād Ibn Hambal, *Al Musnād Al Imam Ahmad Ibnu Hambal,* Juz IV, Beirut, Dār Al-fikr, tt

Aliyatul Fikriyah, Skripsi *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terhadap tanggungjawab Agen atas kerugian Jual Beli Pulsa Elektrik yang mengalami pending Pulsa (Studi Kasus Kemitraan Griya Pulsa Dan Top Cell Di Surabaya),* Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

al, Darimy, *Sunan Al-Darimy,* Beirut, Dār al-Fikr, tt

al, Ghozali, *Al-Ihya' Ulūmuddīn Juz 4,* penerjemah Moh. Zuhri, Semarang, CV Asy-Syifa, 2003

al, Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Al-Fiqh Al-Iqtishādi Li Amīril Mukminīn Umar Ibn Al-Khaththāb,* terjemah Asmuni Sholihan Zamakhsyari, *Fiqih Ekonomi Umar bin Khathab,* Jakarta, Pustaka Al-Kautsār Grup, 2006

al, Husaini, Taqiyuddīn Abu Bakar, *Al-Kifāyah Al-Akhyār,* Abd. Fattah Idris dan Abu Ahmadi, *Terjemah Ringkas Fiqih Islam,* Jakarta: PT. Rineka Cipta,1990

al, Khātib, Syarbaini, *Mughnī al-Muhtaj,* Beirut, Dār al-Fikr, 1978

al, Maraghi, Abdullah Mustafa, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah,* Yogyakarta, LKPSM, 2001

al, Shiddieqi, Hasbī, *Hukum-Hukum Fiqih Islam,* Jakarta, Bulan Bintang, 1952

al, Sabīq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnāh,* Kairo, Dār Al-Fiqr, 1977

al, Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adilatuhū,* Beirut, Dār al-Fikr, tt

Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian,* Jakarta, Bumi Aksara, 1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Heri Sudarsono, Konsep *Ekonomi Islam Suatu Pengantar,* Yogyakarta, Ekonosia, 2004

Ibnu Qudamah, *al-Mughnī,* Riyadh, Maktabah ar-Riyadh al-Hadītsah, tt

Ibnu Rusyd, Bidāyah *al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Maqāshid*, Beirut, Dār al-Fikr, 1978

Imam Ghozali, *Al-Ihya' Ulūmuddīn Juz 4,* terjemahan Moh. Zuhri, Semarang, CV Asy-Syifa, 2003

Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqih Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persana, 2002

Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishādi Li Amīril Mukminīn Umar Ibn Al-Khaththāb*, terjemah Asmuni Sholihan Zamakhsyari, *Fiqih Ekonomi Umar bin Khathab*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsār Grup, 2006

J.S. Badadu, Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996

Mardalis, Metode *Penelitian Suatu pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara,2003

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000

Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* Bandung, Pustaka Setia, 2006

Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003

Sayyid Sabīq, *Fiqh As-Sunnāh*, Kairo, Dār Al-Fiqr, 1977

Syarbaini al-Khātib, *Mughnī al-Muhtaj*, Beirut, Dār al-Fikr, 1978

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998

Taufik Hidayat, PayPal *Untuk Transaksi dan Bisnis Online*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2009

Taqiyuddīn Abu Bakar Al Husaini, *Al-Kifāyah Al-Akhyār,* Abd. Fattah Idris dan Abu Ahmadi, *Terjemah Ringkas Fiqih Islam,* Jakarta: PT. Rineka Cipta,1990

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adilatuhū*, Beirut, Dār al-Fikr, tt

Ward Hanson, *Pemasaran Internet*, Jakarta, PT. Salemba Empat, 2000

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta, Gema Insani, 1997

Yeni Perwitawati, Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Online Di Maritza Butik Kabupaten Kediri*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

Zainal Abidin, "*Jual Pulsa Expres Bayar PayPal*", Http://www.Zaindeviana.com/3/23/2011

Z u l i a n a h, Skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Transaksi Jual Beli Pulsa Elektronic*", Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2009

Http//:www.*PayPalindonesia*.com

Http//:www.indoforum.org/01-05-2003

http://id.*wikipedia*.org/wiki/AdSense.

http://id.*wikipedi*a.org/wiki/Kaskus.

http://www.*jisportal*.com/forum/showthread.php/1108-Catatan-Perjalanan-JIS-Portal.

Http://www.Zaindeviana.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id